



PUTUSAN
NOMOR 434/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Kepala/Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis**
beralamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 Ciamis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I ;
2. **Kepala/Pimpinan Kantor AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Kantor Syariah Tasikmalaya,** Beralamat di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 80 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini **Tergugat II** diwakili oleh kuasanya Asep Wiyandi Erwinsyah selaku Agency Direktor PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi putera Tasikmalaya dan Ananda Putra, selaku Legal & Compliance PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi putera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/SK/2018/PN.Cms., tanggal 30 Juli 2018 yang untuk selanjutnya di sebut sebagai ;
PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II.
3. **Kepala/Pimpinan Kantor Bumi Purtera 1912 Kantor Cabang Banjar**
beralamat di Jalan Sudiro Nomor 67 Kota Banjar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III.
4. **Kepala/Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Pusat Jakarta Pusat**
beralamat di Wisma Bumi Putera Jalan Jendral Sudirman Kav. 75 Jakarta Pusat 12910, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 1 dari 72



PEMBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV ;

5. **Kepala/Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Wilayah Bandung**
Beralamat di Wisma Bumi Putera Jalan Asia Afrika No 141-147 Kota Bandung yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING V SEMULA TERGUGAT V ;

Dalam hal ini **Tergugat I, III, IV dan V** diwakili oleh kuasanya Siti Arum Adinindyah, S.H.,M.H., Jefry Rasyid, S.H.,CLA, Abd Karim Amarullah, S.H.,M.M., Robby Renaldo, S.H., Azis Maulana, S.H., Wirajaya Ridho, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 111/SK/2018/PN.Cms, tanggal 26 Juli 2018;

L a w a n :

1. **DEDI HANDOYO BIN OOK HANDOYO**, Pekerja Wiraswasta, Bertempat tinggal Di Lingkungan Jadimulya RT 04 RW 05 Kelurahan Hegarsar Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang untuk selanjutnya di sebut sebagai ;

TERBANDING I SEMULA PENGUGAT I.

2. **WIWI WIDIAWATI BINTI BASAR SUMANTRI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Lingkungan Jadi Mulya RT 04 RW 04 kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang untuk selanjutnya di sebut sebagai ;

TERBANDING II SEMULA PENGUGAT II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 434/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 2 dari 72



2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 3/PDT.G/2018/PN.Cms ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 22 Februari 2018 dibawah register Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Cms, surat gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Pada awal mulanya Masuk Asuransi Pendidikan bagi ke 4 (empat) anak anak Penggugat I dan Penggugat II bernama: 1. VIRANIA CH 2. NICHOLAS, JH 3. JOVIAN GH dan 4. JERICKO, RH atau juga disebut nasabah AJB Bumi Putera 1912 Kantor Syariah Tasikmalaya maka sejak tanggal 23 April 2009 ;
2. Bahwa setelah pihak Penggugat I dan Penggugat II menjadi Nasabah Kantor AJB Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya otomatis mengikatkan diri mengadakan perjanjian dengan Pihak Tergugat II dengan TUJUAN ASURANSI merupakan Pengalihan Risiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
3. Bahwa setelah Pihak Penggugat I dan Penggugat II masuk menjadi Nasabah Kantor AJB Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya berupa Asuransi Pendidikan bagi ke empat anak tersebut diatas dan pembayarannya berjalan sebagaimana telah ditentukan oleh pihak Asuransi Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya Setiap pembayarannya per 3 bulan sekali atau triwulan. yang perinciannya adalah sebagai berikut :
 - Rp. 62.585.000,-
 - Rp. 35.085.000,-
 - Rp. 10.031.002,-

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 3 dari 72



- Rp. 22.431.004,-

Rp. 130.132.006,-(Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Rupiah) dengan nama Polis Penggugat I dan Penggugat II yaitu nomor Polis :

a. Nomor : 209300109443 ;

b. Nomor : 209300109420 ;

c. Nomor : 209300142648;

d.Nomor:211300082842; sebagaimana bukti kwitansi pembayaran Penyetoran ke pihak Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya Setiap pembayarannya per 3 bulan sekali atau triwulan. Kecuali yang Rp.10.031.002 dan Rp. 22.431.000 Bayarnya Cash /Tunai [Deposito];

4. Bahwa uang asuransi Pendidikan ke empat anak tersebut setiap masuk SD, SMP,SMA dan Kuliah mendapat pembayaran yang telah ditetapkan oleh aturan sebagaimana tertuang dalam Polis masing masing ke empat anak tersebut namun oleh Pihak Penggugat I dan Penggugat II tidak diambil dengan maksud akan diambil sekaligus demi masa depan ke empat anak tersebut;

5. Bahwa Pihak Penggugat I dan Penggugat II masuk juga sebagai Nasabah ke AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis dengan jenis Asuransi Pendidikan , Sehat Koe Syariah, dan Exellent Dollar sejak tanggal : 28 Mei 2009 Setiap pembayarannya per 3 bulan sekali atau triwulan. Yang perincian pembayaran adalah sebagai berikut :

- @Rp.6.256.000 x 2 lembar Kwitansi = Rp. 12.512.000,-
- @Rp.6.140.960 x 8 lembar Kwitansi = Rp. 49.127.680,-
- @Rp.3.977.800 x 1 lembar Kwitansi = Rp. 3.977.800,-
- @Rp.3.952.800 x 18 lembar Kwitansi = Rp. 71.150.400,-
- @Rp.1.721.000 x 3 lembar Kwitansi = Rp. 5.163.000,-
- @Rp.1.696.000 x 38 lembar Kwitansi = Rp. 64.448.000,-
- @Rp.2.698.600 x 1 lembar Kwitansi = Rp. 2.698.600,-
- @Rp.2.673.600 x 18 lembar Kwitansi = Rp. 48.124.800,-
- @Rp.3.506.000 x 2 lembar Kwitansi = Rp. 7.012.000,-
- @Rp. 1.273.000,-
- @Rp. 2.640.000,-

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 4 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- @Rp. 4.950.000,-
- @Rp. 2.430.000,-
- @Rp. 2.430.000,-
- @Rp. 12.150.000,-
- @Rp. 80.006.000,-
- @Rp. 135.000.000,-
- @Rp. 84.000.000,-
- @Rp. 56.000.000,-

Dari total semuanya yang masuk ke AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang

Ciamis sebesar :

- Rp. 12.512.000,-
- Rp. 49.127.680,-
- Rp. 3.977.800,-
- Rp. 71.150.400,-
- Rp. 5.163.000,-
- Rp. 64.448.000,-
- Rp. 2.698.600,-
- Rp. 48.124.800,-
- Rp. 7.012.000,-
- Rp. 1.273.000,-
- Rp. 2.640.000,-
- Rp. 4.950.000,-
- Rp. 2.430.000,-
- Rp. 2.430.000,-
- Rp. 12.150.000,-
- Rp. 80.006.000,-
- Rp. 135.000.000,-
- Rp. 84.000.000,-

Rp. 56.000.000,-

Rp. 645.093.280,- [enam ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah] dengan nama polis atas nama

Penggugat I dan Penggugat II yaitu nomor Polis :

- a. Nomor : 209300109443 ;
- b. Nomor : 209300109420 ;
- c. Nomor : 209300142648;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 5 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nomor : 211300082842 ;
- e. Nomor : 211103676441 ;
- f. Nomor : 209102616645;
- g. Nomor : 209101784066;
- h. Nomor : 210103123667;
- i. Nomor : 210102995698 ;
- j. Nomor : 210102829633

Sebagaimana bukti kwitansi pembayaran Penyetoran ke pihak Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis [Tergugat I] Setiap pembayarannya per 3 bulan sekali atau triwulan;

6. Bahwa Pihak Penggugat I dan Penggugat II masuk juga sebagai Nasabah ke AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis Tergugat I dengan jenis Asuransi Perlindungan Emas yang diperdagangkan oleh Penggugat I dan Penggugat II atas saran pihak Tergugat I Kepala/Pimpinan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Cabang Kantor Ciamis Tergugat I dan Pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengikatkan diri mengadakan perjanjian dengan Pihak Tergugat II dengan. TUJUAN ASURANSI merupakan Pengalihan Risiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Ciamis Tergugat I penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. [Tergugat I dan Jajarannya baik daerah maupun Pusat] untuk melindungi asset yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II dilindungi. sehingga perlindungan Resiko terhadap Harta Perusahaan Perdagangan berupa Emas yang diperdagangkan di Toko Milik Penggugat I dan Penggugat II terlindungi maka sejak tanggal : 28 Mei 2009 melakukan pembayaran yang Setiap pembayarannya per 1 [satu] tahun sekali atau triwulan. Yang perincian pembayaran adalah sebagai berikut:

- 1. Tanggal 09 Mei 2012 sebesar : Rp. 45.000.000,-
- 2. Tanggal 01 Mei 2013 sebesar : Rp. 45.000.000,-
- 3. Tanggal 01 Mei 2014 sebesar : Rp. 45.000.000,-

Total Sebesar : Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
sebagaimana bukti kwitansi pembayaran Penyetoran ke pihak Asuransi, Asuransi Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis Setiap pembayarannya

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 6 dari 72



per 1 (Satu) tahun sekali Dan pada tanggal 21 Februari 2014 pihak Penggugat I dan Penggugat II menanda tangani surat Permohonan supaya Polis-polis kepunyaan Penggugat I dan Penggugat II dijadikan satu menjadi satu polis itupun Intruksi Pimpinan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis Tergugat I yang bernama YAN ISKANDAR [Kepala Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis] Dengan Nomor Polis yaitu :

1. Nomor : 209300109443 ;
2. Nomor : 209300109420 ;
3. Nomor : 209300142648;
4. Nomor :211300082842 ;

7. Bahwa kemudian Pihak Penggugat I dan Penggugat II mendapat penjelasan dan saran dari Kepala Kantor Asuransi Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis bernama : YAN ISKANDAR menyarankan agar Polis Penggugat I dan Penggugat II yang ada di Asuransi Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya dijadikan satu dan dibuat Polis Tunggal kepada salah satu Penggugat I dan Penggugat II dan dialihkan ke Kantor Asuransi Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis, ;

8. Dimana Penggugat I Dan Penggugat II mengikuti saran tersebut demi kebaikan dan tertib administrasi selanjutnya Pihak Penggugat I dan Penggugat II membuat surat Pernyataan Permohonan pengalihan Polis dari Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya beralih ke Kantor Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis yang Permohonannya di tujukan kepada Kepala Kantor Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis yang akhirnya seluruh polis atas nama Penggugat I dan Penggugat II beralih ke Kantor Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis ;

9. Bahwa setelah beralih Polis dari Kantor Asuransi Jiwa Bumi Putera Syariah Tasikmalaya ke KantorBumi Putera 1912 Cabang Kantor Ciamis yang perinciannya uang Total pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu :

Uang Asuransi Pendidikan keempat anak Penggugat I dan Penggugat II yang berasal dari Kantor Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Syariah Tasikmalaya:

Rp. 62.585.000,-

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 7 dari 72



Rp. 35.085.000,-

Rp. 10.031.002,-

Rp. 22.431.004,-

Rp. 130.132.006,- (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Rupiah) dengan nama Polis Penggugat I dan Penggugat II yaitu nomor Polis :

a. Nomor : 209300109443 ;

b. Nomor : 209300109420 ;

c. Nomor : 209300142648;

d. Nomor : 211300082842 ditambah uang setoran Asuransi milik Penggugat I dan Penggugat II melalui Kantor Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis yaitu :

- @Rp.6.256.000 x 2 lembar Kwitansi = Rp. 12.512.000,-
- @Rp.6.140.960 x 8 lembar Kwitansi = Rp. 49.127.680,-
- @Rp.3.977.800 x 1 lembar Kwitansi = Rp. 3.977.800,-
- @Rp.3.952.800 x 18 lembar Kwitansi = Rp. 71.150.400,-
- @Rp.1.721.000 x 3 lembar Kwitansi = Rp. 5.163.000,-
- @Rp.1.696.000 x 38 lembar Kwitansi = Rp. 64.448.000,-
- @Rp.2.698.600 x 1 lembar Kwitansi = Rp. 2.698.600,-
- @Rp.2.673.600 x 18 lembar Kwitansi = Rp. 48.124.800,-
- @Rp.3.506.000 x 2 lembar Kwitansi = Rp. 7.012.000,-
- @Rp. 1.273.000,-
- @Rp. 2.640.000,-
- @Rp. 4.950.000,-
- @Rp. 2.430.000,-
- @Rp. 2.430.000,-
- @Rp. 12.150.000,-
- @Rp. 80.006.000,-
- @Rp. 135.000.000,-
- @Rp. 84.000.000,-
- @Rp. 56.000.000,-

Dari total semuanya yang masuk ke AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis sebesar :

- Rp. 12.512.000,-
- Rp. 49.127.680,-

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 8 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.977.800,-
- Rp. 71.150.400,-
- Rp. 5.163.000,-
- Rp. 64.448.000,-
- Rp. 2.698.600,-
- Rp. 48.124.800,-
- Rp. 7.012.000,-
- Rp 1.273.000,-
- Rp. 2.640.000,-
- Rp.4.950.000,-
- Rp 2.430.000,-
- Rp 2.430.000,-
- Rp. 12.150.000,-
- Rp. 80.006.000,-
- Rp. 135.000.000,-
- Rp. 84.000.000,-
- Rp. 56.000.000,-

Rp. 645.093.280,- [enam ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah] dengan nama polis atas nama Penggugat I dan Penggugat II yaitu nomor Polis :

1. Nomor : 209102616645 ;
2. Nomor : 209101784066 ;
3. Nomor : 211103676441;
4. Nomor : 210102995698 ;
5. Nomor : 210103123667 ;
6. Nomor : 210102829633 ;
7. Nomor : 212100144836 ;
8. Nomor : 211102880636 ;
9. Nomor : 219101188074 ;
10. Nomor : 214101188086 ;

10. Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2015, Sdr. YAN A.ISKANDAR mantan pimpinan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis menyerahkan polis asli Milik Penggugat I dan Penggugat II dengan No 211102880636 nama pempol Dedi Handoyo sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Jadi total uang yang masuk ke AJB Bumi Putera 1912

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 9 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Syariah Tasikmalaya dan ke Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis adalah :

Rp. 130.132.006,- ;

Rp. 645.093.280,- +

Rp. 775.225.286,-

Rp. 10.000.000,- +

Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). ;

11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bermaksud untuk mengklaim/ mengambil uang Hak Penggugat I dan Penggugat II kepada Pihak Tergugat I Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis dan bertemu serta diakuinya jumlah uang Hak milik Penggugat I dan Penggugat II namun Pihak Tergugat I tidak mau menyerahkannya dengan banyak alasan tanpa dasar Hukum yang jelas bahkan pihak Tergugat I mengalihkan ke Kantor Asuranasi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Banjar yang akhirnya Pihak Penggugat I dan Pihak Penggugat II mengalah menghadap ke Pimpinan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Banjar di awal Pebruari dimana uang setoran di Print Out dan di tanda tangani oleh Pimpinan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Banjar [Tergugat III] bernama : WISNU SE,AK pada tanggal 20 Pebruari 2015 di Print Out kembali dan di tanda tangani oleh Pimpinan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Banjar [Tergugat III] yang bernama : WISNU SE AK dan pada tanggal 18 mei 2016 di Print Out kembali dan ditanda tangani oleh Pimpinan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Banjar [Tergugat III] WISNU SE AK DENGAN STEMPEL Cap Resmi BUMI PUTERA serta di ACC oleh bagian keuangan yang bernama : RIENI AYU NURDIN dimana uang seoran Asuransi Penggugat I dan Penggugat II telah sesuai Rinciannya nilai Jumlahnya uang milik Pihak Penggugat I dan Penggugat II yang telah disetor PREMI sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Yang di tanda tangani oleh Pimpinan Kantor Asuransi Jiwa

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 10 dari 72



Bumiputera 1912 Kantor Cabang Banjar Bumi Print Out secara resmi dapat di buktikan oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

12. Bahwa Walaupun sudah terbukti tetapi pihak Tergugat I tidak ada itikad baik untuk menyerahkan Uang Hak milik Penggugat I dan Penggugat II namun pihak Penggugat I dan Penggugat II tetap berupaya untuk menuntut Haknya menghadap Tergugat V Kepala/Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Wilayah Bandung Beralamat di Wisma Bumi Putera Jalan Asia Afrika No 141-147 Kota Bandung pada tanggal 20 November 2015 dan terjadi pertemuan musyawarah serta diakuinya oleh Tergugat V pun sebagaimana data Otentik yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II namun pihak Tergugat V [Kepala/Pimpinan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Wilayah Bandung Beralamat di Wisma Bumi Putera Jalan Asia Afrika No 141-147 Kota Bandung] tetap bertanggung jawab namun pertanggung jawaban tidak sesuai dengan uang Hak milik Penggugat I dan Penggugat II hanya akan mengganti/ mengembalikan sebesar RP.235.874.245 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan begitu pula pihak Tergugat IV Kepala/Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Pusat Jakarta beralamat di Wisma Bumi Putera Jalan Jendral Sudirman Kav. 75 Jakarta tidak bertanggung jawab sepenuhnya;

13. Bahwa Pihak Penggugat I dan Penggugat II telah menemukan bukti Pengambilan uang milik Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Asuransi Bumi Putera 1912 Syariah Tasikmalaya dengan cara membuat Kwitansi Pengambilan uang dengan tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II dipalsukan dengan Nilai Pertama uang sebesar :

1. Pertama : Rp.10.78.5.000 Nomor Polis : 209300109443;
2. Kedua:Rp 1.573.031 Nomor Polis : 209300109420;
3. Ketiga : Rp. 57.466.443 Nomor Polis : 211300082842 ;
Rp.69.824.474 [Enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah] menjadi Total keseluruhannya sebesar Rp.69.824.474 [Enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah] pengambilan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Penggugat I dan

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 11 dari 72



Penggugat II dan Bukti pengambilan tersebut akan di buktikan pada saat kesempatan pengajuan Pembuktian ;

14. Bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan Polis Asli kepada Tergugat I Kepala kantor Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis karena permintaannya akan di buat Polis tunggal namun tidak di laksanakan bahkan Polis aslinya Milik Penggugat I dan Penggugat II sampai sekarang belum di kembalikan walaupun sudah ditanyakan tetap tidak memberikannya hanya janji janji saja yang berjanji akan membuat Polis Tunggal;

15. Bahwa Toko Emas pihak Penggugat I dan Penggugat II mengalami Musibah Pencurian terhadap barang barang berupa Perhiasan Emas berupa Kalung seberat 2.005 Gram pada tanggal 29 Mei 2014 sebagaimana bukti Laporan Polisi tertanggal 29 Mei 2014 Nomor TBL/394/V/2014/SEK PATARUMAN atas harta tMilik Penggugat I dan Penggugat II berupa Emas Kalung yang di perdagangan di Toko milik Penggugat I dan Penggugat II telah diasuransikan untuk melindungi Aset barang barang Emas yang diperdagangkan namun tidak ada jaminan penggantian dari pihak Tergugat I Kepala asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Ciamis dan Jajarannya sebagaimana yang di janjikan dan di benarkan oleh Dasar Hukum Asuransi Resiko beralih kepada Penanggung yaitu asuransi dalam hal Ini Tergugat I dan jajarannya sebagaimana Bukti Bukti Kwitansi tanggal: 28 Mei 2009 melakukan pembayaran yang Setiap pembayarannya per 1 [Satu] tahun sekali atau triwulan. Yang perincian pembayaran adalah sebagai berikut:

4. Tanggal 09 Mei 2012 sebesar : Rp. 45.000.000,-

5. Tanggal 01 Mei 2013 sebesar : Rp. 45.000.000,-

6. Tanggal 01 Mei 2014 sebesar : Rp. 45.000.000,-

Total Sebesar: Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Dengan Nomor Polisyaitu :

1. Nomor : 209102616645 ;

2. Nomor : 209101784066 ;

3. Nomor : 211103676441;

4. Nomor : 210102995698 ;

5. Nomor : 210103123667 ;

6. Nomor : 210102829633 ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 12 dari 72



7. Nomor : 212100144836 ;
8. Nomor : 211102880636;
9. Nomor : 214101188074 ;
10. Nomor : 214101188086 ;

tetap pihak Para tergugat tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pihak Penggugat I dan Penggugat II ;

16. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai Nasabah /Tertanggung yang benar yang dibenarkan oleh aturan Hukum maka bentuk perjanjian uang penyetoran yang disertai bukti bukti yang diakui oleh Para Tergugat maka di nyatakan sah dan benar Pengugat I dan Penggugat II sebagai Pemilik uang sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang sah yang harus dikembalikan oleh Pihak Para Tergugat secara sekaligus dan tunai oleh karena tindakan atau perbuatan Para tergugatsecara tanpa hak tanpa dasar hukum yang sah menguasai menikmati uang milik Penggugat I dan Penggugat II Maka jelas perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan sewenang wenang dan telah menyalahgunakankewenangannyadan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakusehingga merupakan perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian bagi Pihak Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa oleh Karena Pihak Para tergugat telah melanggar Dasar-Dasar Hukum Asuransi sebagai mana Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*(peristiwa tidak pasti).
18. Bahwa menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi"), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 13 dari 72



tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

19. Bahwa Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

20. Bahwa menurut Pasal 1774 KUH Perdata, "Suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu".

21. Bahwa Beberapa hal penting mengenai asuransi:

1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Perjanjian tersebut bersifat *adhesif* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya ya

tu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;

3. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;
4. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:

1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 14 dari 72



4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.

22. Bahwa Pihak Penggugat I dan Penggugat II mempunyai TUJUAN menjadi Nasabah ASURANSI di Kantor Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kabupaten Ciamis dan Jajarannya di tingkat daerah sampai Pusat yaitu :

1. a. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

1. b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 KUHPer) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

1. C. BERLAKUNYA ASURANSI

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 15 dari 72



berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (*Pasal 255 KUHD*).

D. POLIS ASURANSI

1. 1. Fungsi Polis

Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).

1. 2. Isi Polis

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *BANKER'S CLAUSE*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan:

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 16 dari 72



1. Letak barang tetap serta batas-batasnya;
2. Pemakaiannya;
3. Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sepanjang berpengaruh terhadap obyek pertanggungungan;
4. Harga barang-barang yang dipertanggungkan;
5. Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang dipertanggungkan itu berada.

Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek penutupannya, yaitu:

1. Bencana yang ditutup;
 2. Yang ditutup;
 3. Kerugian yang ditutup;
 4. Orang-orang yang ditutup;
 5. Lokasi-lokasi yang ditutup;
 6. Jangka waktu yang ditutup;
 7. Bahaya-bahaya yang dikecualikan.
1. 3. Jenis Klausula Asuransi

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain:

a. Klausula *Premier Risque*

Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (*Pasal 253 ayat 3 KUHD*). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.

b. Klausula *All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun,

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 17 dari 72



kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (*Pasal 276 KUHD*) dan karena cacat sendiri bendanya (*Pasal 249 KUHD*).

c. Klausula *Total Loss Only* (TLO)

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanyamenanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

d. Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e. Klausula Renunsiasi (*Renunciation*)

Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat *evenemen* tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f. Klausula *Free Particular Average* (FPA)

Bahwa penaggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*Particular Average*) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

g. Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion* (RSCC)

Riot (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

h. Strike (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 18 dari 72



jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Civil Commotion (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

1. 4. Hal yang harus diperhatikan:

Banker's Clause atau Klausula Bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis).

Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara Debitur dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam Polis.

JENIS ASURANSI

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.

1. Asuransi Kerugian terdiri dari:

- a. Asuransi Kebakaran;
- b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
- c. Asuransi laut;



d. Asuransi Pengangkutan;

e. Asuransi Kredit.

2. Asuransi Jiwa terdiri dari

a. Asuransi Kecelakaan;

b. Asuransi Kesehatan;

c. Asuransi Jiwa Kredit.

1. F. BATALNYA ASURANSI

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakikatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (*Pasal 251 KUHD*);
2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (*Pasal 269 KUHD*);
3. memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (*Pasal 272 KUHD*);
4. Terdapat suatu akal an cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (*Pasal 282 KUHD*);
5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (*Pasal 599 KUHD*).

G. SANKSI

Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penanggung dan Tertanggung dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan pada tertanggung); dan



2. Sanksi Pidana.

1. 1. Sanksi Administratif

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ("PP No.73/1992") serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:

1. Perizinan usaha;
2. Kesehatan keuangan;
3. Penyelenggaraan usaha;
4. Penyampaian laporan;
5. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;

dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
2. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).

1. 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:

1. a. Terhadap pelaku utama

Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi,

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 21 dari 72



diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

1. b. Terhadap pelaku pembantu

Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

1. c. Terhadap pemalsu dokumen

Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

23. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar dasar dasar Hukum Asuransi tersebut diatas yaitu sebagaimana Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam asuransi Kehilangan berupa Perhiasan Emas Kalung seberat 2.005Gram belum di ganti ;

24. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar dasar dasar Hukum Asuransi tersebut atas yaitu masuk kedalam poin Terhadap pemalsu dokumenOrang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).ditambah menggelapkan Polis asli milik Penggugat I dan Penggugat II yang sampai sekarang ini belum di kembalikan oleh Tergugat I

25. Bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II tetap bersabar namun dan tidak berdiam diri dan tidak membiarkan Uang Hak Milik Penggugat I dan Penggugat II berusaha mengajak bermusyawarah mufakat dengan baik baik secara pribadi namun hasilnya sia sia dimana pihak Para tergugat tetap

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 22 dari 72



menguasai uang Milik Penggugat I dan Penggugat II dengan memepertahankannya walaupun tidak mempunyai dasar Hukum dan alasan Hukum yang sah maka kesabaran Penggugat I dan Penggugat II yang cukup lama karena Pihak Para penggugat belum mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan baru sekarang ini pihak Penggugat I dan Penggugat II mengambil sikap jalur Hukum ke Tingkat Peradilan dengan mengajukan Gugatan demi adanya Kepastian hukum ;

26. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Bagi Pihak Penggugat I dan Penggugat II sejak dikuasai dan dinikmati uang milik Penggugat I dan Penggugat II maka sudah sewajarnya dan Patut dan dibenarkan oleh Undang Undang pihak Penggugat I dan Penggugat II menuntut Kerugian baik kerugian Materil maupun Moril sejak di kuasai dan di nikmatinya uang milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu Sejak Tahun 2009 sampai sekarang 2017 selama 9 Tahun dan apa bila uang Hak Milik Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). di pakai usaha jual beli Emas perbulannya akan mendapatkan terhitung sejak:

- Tahun 2009 harga 1 Gram Rp.410.000 X 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 40 Gram X 25 hari kerja seberat 1.000 Gram X 12 Bulan = 12.000 Gram X harga pergram Rp.410.000 = Rp. 4.920.000.000,- (Empat Miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2010 harga 1 Gram Rp.430.000,- X kali 25 hari kerja dihitung per Bulan menjadi 35 Gram X 25 hari kerja seberat 875 Gram X 12 Bulan = 10.500 Gram X harga pergram Rp.430.000,- = Rp. 4.515.000.000,- (Empat Miliar lima ratus lima belas juta rupiah);
- Tahun 2011 harga 1 Gram Rp.490.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 35 Gram X 25 hari kerja seberat 875 Gram X 12 Bulan = 10.500 Gram X harga pergram Rp.490.000 = Rp.5.145.000.000,- (Lima Miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2012 harga 1 Gram Rp.470.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 35 Gram X 25 hari kerja seberat 875 Gram X 12 Bulan = 10.500 Gram X harga pergram Rp.470.000 = Rp. 4.935.000.000,- (Empat Miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 23 dari 72



- Tahun 2013 harga 1 Gram Rp.490.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 30 Gram X 25 hari kerja seberat 750 Gram X 12 Bulan = 9.000 Gram X harga pergram Rp.4.90.000 = Rp. 4.410.000.000,- (Empat Miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Tahun 2014 harga 1 Gram Rp.430.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 30 Gram X 25 hari kerja seberat 750 Gram X 12 Bulan = 9.000 Gram X harga pergram Rp.430.000 = Rp. 3.870.000.000,- (Tiga Miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tahun 2015 harga 1 Gram Rp. 455.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 35 Gram X 25 hari kerja seberat 875 Gram X 12 Bulan = 10.500 Gram X harga pergram Rp.455.000 = Rp. 4.777.500.000,- (Empat Miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahun 2016 harga 1 Gram Rp.450.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 25 Gram X 25 hari kerja seberat 875 Gram X 12 Bulan = 10.500 Gram X harga pergram Rp.450.000 = Rp.4.725.000.000 ,- (Empat Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2017 harga 1 Gram Rp.465.000,- X kali 25 hari kerja dihitung perbulan menjadi 25 Gram X 25 hari kerja seberat 625 Gram X 12 Bulan = 7.500 Gram X harga pergram Rp.465.000 = Rp. 3.487.500.000,- (Tiga Miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Jadi jumlah sebesar Rp. 40.785.000.000,- (Empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) Jadi jumlah sebesar Rp. 40.785.000.000,- (Empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan ditambah kerugian Barang berupa Emas yang diasuransikan Kehilangan akibat Pencurian di Toko Penggugat I dan Penggugat II berupa Perhiasan Emas Kalung seberat 2.005 Gram X Harga per 1 Gram Rp. 465.000,- = Rp.932.325.000 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dihitung X 25 hari kerja X per gramnya Rp.465.000,- =Rp.11.625.000 setiap bulannya X 12 Bulan X = Rp.139.500.000 dihitung sejak kehilangan pada tanggal 29 Mei 2014 selama 4 tahun X Rp.139.500.000 = 558.000.000 (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) jadi :

KERUGIAN MATERIIL

Uang pokok sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 24 dari 72



Rupiah) kalau dipakai usaha jual beli Emas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana perincian tersebut diatas di pakai usaha jual beli Emas perbulannya akan mendapatkan :

- Tahun 2009 Rp. 4.920.000.000,- (Empat Miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2010 Rp. 4.515.000.000,- (Empat Miliar lima ratus lima belas juta rupiah);
- Tahun 2011 Rp.5.145.000.000,- (Lima Miliar lima seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2012 Rp.4.935.000.000,- (Empat Miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2013Rp. 4.410.000.000,- (Empat Miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah);
- Tahun 2014 Rp. 3.870.000.000,-(Tiga Miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tahun 2015 Rp.4.777.500.000,- (EmpatMiliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah);
- Tahun 2016 Rp.4.725.000.000,- (EmpatMiliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2017 Rp. 3.487.500.000,- (Tiga Miliar empat ratus delapan puluh tujuh jutalima ratu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. Rp. 40.785.000.000,- (Empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)Ditambah kerugian Kehilangan Pokok Emas Perhiasan Kalung yang diasuransi yang belum di ganti Perhiasan Emas Kalung seberat 2.005 Gram X Harga per 1 Gram Rp. 465.000,- = Rp.932.325.000 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dihitung X 25 hari kerja X per gramnya Rp.465.000,- = Rp.11.625.000 setiap bulannya X 12 Bulan X Rp. 11.625.000,- = Rp.139.500.000 dihitung sejak kehilangan pada tanggal 29 Mei 2014 selama 4 tahun X Rp.139.500.000= Rp. 558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) + Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) menjadi jumlah keseluruhan di nilai dengan uang sebesar Rp.43.060.550. 286 (Empat puluh tiga Miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 25 dari 72



KERUGIAN MORIL

AKIBAT PERBUATAN Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V terganggunya Usaha beban pikiran mundur mandiri menghadap kantor Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Ciamis , Asuransi Jiwa Bumi putera 1912 Kantor Kanwil Bandung dan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Pusat Jakarta apabila diuangkan mencapai Rp.1.000.000.000,-[Satu Miliyard rupiah] ;

27. Bahwa kerugian Materilmaupun Moril harus diganti Secara tanggung renteng oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V dan di bayar sekaligus secara tunai kepadaPenggugat I dan Penggugat II;
28. Bahwa Pihak Para tergugat dihukum pula untuk membaayar uang Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apa bila tidak taat dan tunduk pada putusan ini ;
29. Bahwa Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah jelas dan nyata menguasai menikmati uang Milik Hak Penggugat I dan Penggugat II tanpa Hak hanya perbuatan sewenang wenang tanpa melalui prosedur Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan PERBUATANMELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II sebagai PEMILIKNYA YANG SAH DAN DILINDUNGI Undang Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
30. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Yaitu :
 1. Adanya suatu perbuatan melanggar Hukum ;
 2. Adanya kesalahan dari orang/Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut ;
 3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya ;
 4. Adanya hubungan Kasusalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Serta pengertian melanggar hukum/ bertentangan dengan Hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia, perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu :
 1. Bertentangan dengan Kewajiban hukum sipelaku sendiri ;
 2. Bertentangan dengan hak subyektip orang lain ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 26 dari 72



3. Bertentangan dengan Tata Susila yang berlaku ;
4. Bertentangan dengan Azas Keadilan dalam masyarakat ;
31. Bahwa dengan demikian ketentuan ketentuan Hukum tersebut diatas sebagaimana dilakukan oleh perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlakudan telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah adanya Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penguasaan,memiliki secara tanpa hak maka perbuatan Para Tergugat yang telah nyata melanggar Hukum dan bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan Tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat karena Pihak tergugat I sampai Tergugat V bukan pemiliknya yang sah atasuang Hak milik Penggugat I dan Penggugat II yang disimpan di Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis dan jajarannya sebagaimana bukti Kwitansi , Prinout yang di tanda tangani oleh Kepala Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Banjar dan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis di Print Out Rinciannya dan telah diakuinya secara sah dan nyata merupakan Pakta Hukum;
32. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia-sia atau Illusoir dan adanya kekhawatiran dari Penggugat I dan Penggugat II untuk menjamin uang hak milik Penggugat I dan Penggugat IIMemohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan di letakan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap aset Milik Tergugat I dan Tergugat IIdua bidang tanah dan bangunan yaitu :
 1. Sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Asuransi Jiwa Bumi putera 1912 Kantor Kanwil Bandung yang terletak di Wisma Bumi Putera Jalan Asia Afrika No 141-147 Kota Bandung masuk ke Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Madya bandung yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara	: Rumah Warga;
Barat	: PT Bale Iklan dan Asuransi AIA,VONEX .
Timur	: Tanah Jalan Naripan Dalam;
Selatan	: Jalan Asia Aprika;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 27 dari 72



2. sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Kantor AJB 1912 Ciamis yang terletak di Jalan Raya Sudirman No. 33 Ciamis, Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atas nama Kantor AJB 1912 Ciamis yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Sudirman ;
Barat : Gang Timur .
Timur : Tanah Efendi ;
Selatan : Tanah Ludi Akmaludin ;

3. Sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Kantor AJB 1912 Kota Banjar yang terletak di Jalan Raya SUDIRO dahulu jalan GUDANG SPPT no.0030012 dahulu tanah atas nama Rd Muhtar C Lama 2408 kelas D 1 ,Kelurahan mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar seluas 366 M 2 luas Bangunan 158 m2 atas nama Kantor AJB 1912 Kota Banjar yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan sudiro dahulu Jalad Gudang ;
Barat : Tanah Ko Cucu pemilik toko Mas Jaya ;
Timur : jln gang /Mesjid jami Atutsakinah ;
Selatan : . Mesjid jami Atutsakinah ;

Dan atau terhadap benda benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini ;

33. Bahwa akibat dari telah terjadinya tindakan atau perbuatan sewenang wenang atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat V dan atau seluruh tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, maka Penggugat I dan Penggugat II telah merasa mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini sangatlah rasional dan layak serta patut menurut hukum bilamana dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II menggugat, menuntut kerugian materil maupun Moriil tersebut kepada Tergugat : I sampai dengan Tergugat V dan apabila Para tergugat tidak tunduk dan tidak taat terhadap putusan ini dan juga dikarena lalai dalam melaksanakan putusan ini yang harus hukum pula membayar uang paksa dibayar secara tanggungrenteng oleh para tergugat tersebut secara sekaligus, tunai, kontan serta dihukum pula Para Tergugat untuk menyerahkan uang Hak Milik Penggugat I dan Penggugat II secara tunai dan sekaligus tanpa beban apapun;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 28 dari 72



34. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang Otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, Karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka PENGGUGATI dan PENGGUGAT II mohon agar Putusan ini dapat di jalan terlebih dahulu meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya ;
35. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat I DAN Penggugat II untuk seluruhnya dan karenanya Para Tergugat harus dipanggil secara Patut ke Persidangan serta di hukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk meriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :
 1. Sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Asuransi Jiwa Bumi putera 1912 Kantor Kanwil Bandungyang terletak di Wisma Bumi Putera Jalan Asia Afrika No 141-147 Kota Bandung masuk ke Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Madya bandung yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara	: Rumah Warga.
Barat	: PT Bale Iklan dan Asuransi AIA,VONEX.
Timur	: Tanah Jalan Naripan Dalam.
Selatan	: Jalan Asiaprika.
 2. sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Kantor AJB 1912 Ciamisyang terletak diJalan Raya SudirmanNo.33 Ciamis,Kelurahan Ciamis ,Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atas nama Kantor AJB 1912 Ciamis yang batas batasnya adalah sebagai berikut:

Utara	: Jalan Raya Sudirman.
Barat	: Gang Timur .

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 29 dari 72



Timur : Tanah Efendi.

Selatan : Tanah Ludi Akmaludin.

3. Sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Kantor AJB 1912 Kota Banjar yang terletak di Jalan Raya SUDIRO dahulu jalan GUDANG SPPT no.0030012 dahulu tanah atas nama Rd Muhtar C Lama 2408 kelas D 1, Kelurahan mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar seluas 366 M 2 luas Bangunan 158 m2 atas nama Kantor AJB 1912 Kota Banjar yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan sudiro dahulu Jalad Gudang.

Barat : Tanah Ko Cucu pemilik toko Mas Jaya.

Timur : Jln gang /Mesjid jami Atutsakinah.

Selatan : Mesjid jami Atutsakinah.

Dan atau terhadap benda benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini.

3. Menyatakan tergugat I sampai Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas uang yang disimpan di Asuransi Jiwa Bumi putera1912 Ciamis sebesar RP.Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
5. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat V atau pihak lain untuk menyerahkan dan mengembalikan uang sebesarRp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa beban apapun.
6. Menghukum tergugat 1 sampai dengan Tergugat V untuk membayar :
KERUGIAN MATERIIL
- Uang pokok sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) kalau dipakai usaha jual beli Emas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana perincian tersebut diatasdi pakai usaha jual beli Emas perbulannya akan mendapatkan :

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 30 dari 72



- Tahun 2009 Rp. 4.920.000.000,- (Empat Miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
 - Tahun 2010 Rp. 4.515.000.000,- (Empat Miliar lima ratus lima belas juta rupiah)
 - Tahun 2011 Rp. 5.145.000.000,- (Lima Miliar lima seratus empat puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2012 Rp. 4.935.000.000,- (Empat Miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2013 Rp. 4.410.000.000,- (Empat Miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)
 - Tahun 2014 Rp. 3.870.000.000,- (Tiga Miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Tahun 2015 Rp. 4.777.500.000,- (Empat Miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2016 Rp. 4.725.000.000,- (Empat Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Tahun 2017 Rp. 3.487.500.000,- (Tiga Miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Jadi jumlah sebesar Rp. 40.785.000.000,- [Empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah] Ditambah kerugian Kehilangan Pokok Emas Perhiasan Kalung yang diasuransi yang belum di ganti Perhiasan Emas Kalung seberat 2.005 Gram X Harga per 1 Gram Rp. 465.000,- = Rp. 932.325.000 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dihitung X 25 hari kerja X per gramnya Rp. 465.000,- = Rp. 11.625.000 setiap bulannya X 12 Bulan X Rp. 11.625.000,- = Rp. 139.500.000 dihitung sejak kehilangan pada tanggal 29 Mei 2014 selama 4 tahun X Rp. 139.500.000 = Rp. 558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) + Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) menjadi jumlah keseluruhan di nilai dengan uang sebesar Rp. 43.060.550. 286 (Empat puluh tiga Miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) KEPADA PENGUGAT I DAN PENGUGAT II SECARA SEKALIGUS DAN TUNAI ;
- KERUGIAN MORIL

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 31 dari 72



AKIBAT PERBUATAN AKIBAT PERBUATAN Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V terganggunya Usaha beban pikiran mundur mandiri menghadap kantor Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Ciamis, Asuransi Jiwa Bumi putera 1912 Kantor Kanwil Bandung dan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Pusat Jakarta apabila diuangkan mencapai Rp.1.000.000.000,-[Satu Milyard rupiah] ;

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V uang paksa (Dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap harinya Karena lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai dan sekaligus;
 8. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
 9. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan bandingan ;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum ;
- Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

JAWABAN TERGUGAT I, III, IV, dan IV :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, III, IV dan Tergugat V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1. Error in Persona (salah kedudukan pihak)**

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 32 dari 72



Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V digugat dalam perkara *aquo* oleh Para PENGGUGAT selaku pimpinan AJB Bumiputera 1912. Oleh karena gugatan Para PENGGUGAT ditujukan kepada pimpinan AJB Bumiputera 1912 sehingga menjadi *Error in Persona*, karena yang seharusnya ditarik dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah badan hukum AJB Bumiputera 1912.

Apakah kedudukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai karyawan atau organ perusahaan yang mempunyai legal mandatory. Karena tidak jelas kedudukan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sejak dari awal sehingga gugatan Para PENGGUGAT menjadi bias.

Oleh karena gugatan Para PENGGUGAT *Error in Persona* maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para PENGGUGAT *Error in Persona*, dari dan oleh karenanya gugatan Para PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

2. Obscuur Libel

- Bahwa Para PENGGUGAT tidak menguraikan Posita gugatan yang jelas dan rinci, sehingga tidak dapat diketahui hubungan hukum antara Para PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT, Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam Posita gugatan tidak sedikitpun Para PENGGUGAT menguraikan dasar hukum gugatan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dari dan oleh karenanya gugatan para PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
- Bahwa gugatan PENGGUGAT *obscuur libel*, atau tidak jelas dikarenakan apa yang PENGGUGAT uraikan dalam gugatannya tidak ada kesesuaian antara object gugatan dalam posita (dasar gugatan) berupa uang sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 33 dari 72



didalilkan oleh para PENGGUGAT terseter kepada para TERGUGAT pada faktanya tidak sama dengan data uang yang telah terseter masuk kedalam kas TERGUGAT.

3. Selanjutnya terkait dengan dalil kepesertaan para PENGGUGAT yang mengikuti program Asuransi Emas dengan para TERGUGAT adalah tidak berdalil dan berdasar hukum serta bertentangan dengan apa yang diperjanjikan didalam polis asuransi yang dimiliki oleh para PENGGUGAT yang sudah disepakatinya.
4. Oleh dasar itu gugatan para PENGGUGAT menjadi tidak memiliki dasar yang jelas (*groundslag van de lis*) Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971, yang pada pokoknya berbunyi “Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban *a quo*;
2. Bahwa atas keempat polis-polis di Kantor TERGUGAT II tersebut, para PENGGUGAT telah sepakat dan menyetujui polis-polis tersebut untuk ditebus (diputus kontrak asuransi sebelum waktunya, dengan kompensasi memperoleh uang nilai tunai/nilai pengembangan dana yang lebih kecil dari yang seharusnya diperjanjikan karena perjanjian program asuransinya diputus sebelum masa kontrak berakhir) hal ini juga diatur hal tersebut diakui para PENGGUGAT dan tertuang dalam Point angka 9 pokok perkara gugatan PENGGUGAT. Dan para PENGGUGAT sendiri dengan sukarela mengajukan permohonan, hal tersebut diakui oleh para PENGGUGAT di point angka 8 surat Gugatannya.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 34 dari 72



3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh staff dari TERGUGAT V, didapat fakta dan data sebagai berikut :

Pada tanggal 24 April 2009 Tn. Dedi Handoyo (Suami dari Wiwi Widiawati) masuk asuransi di **Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya** sebanyak 2 (Dua) polis yaitu No.209300109443 Mitra Mabrur dengan premi sebesar Rp. 6.250.000,- cara bayar Triwulan dan No.209300109420 Mitra Iqro dengan premi Rp. 3.500.000,- cara bayar Triwulan, kemudian tanggal 17 Juli 2009 masuk lagi dengan Nomor Polis 209300142648 Mitra Mabrur cara bayar Tunggal Premi Rp.10.000.000,-. Adapun Perinciannya sebagai berikut :

NO	NO POLIS	NAMA PEMPOL	MACAS	MULAS	CB	PREMI	BYR S/D
1	209300109443	DEDI HANDOYO	MITRA MABRUR	24/04/2009	2	6,250,000	10/23/2011
2	209300109420	DEDI HANDOYO	MITRA IQRO	24/04/2009	2	3,500,000	10/23/2011
3	209300142648	DEDI HANDOYO	MITRA MABRUR	7/17/2009	5	10,000,000	7/16/2011

Kemudian, polis **No.209300109420 an. Tn. Dedi Handoyo** pada tanggal 28 April 2011 keluar Dana Tahapan Mitra Iqro sebesar **Rp.22.400.000,-** yang kemudian uang tersebut dimasukan menjadi Premi Pertama (cara bayar Tunggal/ sekaligus) Asuransi Mitra Mabrur **No. 211300082842** atas nama Ny. Wiwi Widiawati

Pada tanggal 21/12/2011 di kantor Cabang Syariah Tasikmalaya Polis No.209300109420 an. Dedi Handoyo dilakukan Klaim Penebusan dengan Nilai Klaim sebesar **Rp. 1.552.031,-** dan Polis No. 209300142648 an. Dedi Handoyo juga dilakukan klaim penebusan dengan Nilai klaim sebesar **Rp.10.764.020,-** dan untuk Polis No.209300109443 dilakukan Klaim Penebusan tanggal 11/01/2012 dengan Nilai Klaim **Rp. 57.445.443,-**dengan rincian :

NO	NO POLIS	NAMA PEMPOL	MACAS	MULAS	CB	PREMI	BYR S/D	TGL KLAIM	NILAI KLAIM
1	209300109420	DEDI HANDOYO	M IQRO	24/04/2009	2	3.500.000	23/04/2012	21/12/2011	1.552.031
2	209300142648	DEDI HANDOYO	M MABRUR	17/07/2009	5	10.000.000	16/07/2011	21/12/2011	10.764.020
3	209300109443	DEDI HANDOYO	M MABRUR	24/04/2009	2	6.250.000	23/04/2012	11/01/2012	57.445.443
JUMLAH KLAIM									69.761.494

Total Klaim Penebusan 3 (Tiga) polis Syariah tersebut sebesar **Rp.69.761.494,-** (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 35 dari 72



ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pada tanggal 27/01/2012 di KC. Asper Ciamis **dimasukan Premi Pertama Mitra Poesaka sebesar US\$.6.000 kurs Rp.9.210 = Rp. 55.366.000,- + By.Polis Rp. 25.000,- Biaya Materai Rp.6.000,- kemudian untuk bayar premi Lanjutan 4 polis sebesar Rp.13.461.760,- + Materai Rp.24.000,- sehingga terdapat sisa dana klaim seharusnya Rp. 878.734,- dengan rincian :**

**TGL 13 JANUARI 2012 DANA KLAIM DARI KC SYARIAH TASIK
DIMASUKAN MENJADI PREMI PERTAMA DI KC. CIAMIS SBB:**

1	2121001 44836	DEDI HANDO YO	MITR A POE SAK A	1/27/2 012	5	US. \$6,000	1/13/2 022	9,210	55,36 6,000
---	------------------	---------------------	------------------------------	---------------	---	----------------	---------------	-------	----------------

Biaya Segel Polis +
Materai = 31,00
0

**SISA KLAIM YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
BAYAR PREMI LANJUTAN DI KC. CIAMIS** =
14,364,
494

NO UR UT	NO POLIS	NAMA PEMPO L	MAC AS	MULA S	C B	PREM I	BYR S/D
1	2091026 16645	WIWI WIDIAW ATI	MITR A SEH AT	6/30/2 009	2	3,9 46,80 0	12/29/2 011
2	2111036 76441	WIWI WIDIAW ATI	MITR A CER DAS	10/5/2 011	2	6,1 34,96 0	1/4/201 2

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 36 dari 72



3	2101029 95698	DEDI HANDO YO	MITR A CER DAS	10/21/ 2010	2	1,6 90,00 0	1/21/20 12
4	2101028 29633	DEDI HANDO YO	MITR A CER DAS	10/20/ 2010	2	1,6 90,00 0	3/28/20 14

TOTAL PREMI YANG DIBAYAR 13,461,7
DARI UANG KLAIM 60
13,461,760 =

Materai 4 x 24,00
Rp. 6,000,- 0
SISA UANG
KLAIM - PP - PL = 878,734

Pada tanggal 21 Pebruari 2014 Ny. Wiwi Widiawati dan Sdr. Dedi Handoyo (Suami Ny.Wiwi Widiawati) membuat surat pernyataan yang isinya mengajukan penebusan polis untuk dikonversikan/di pindah programkan ke dalam polis pembayaran sekaligus/tunggal, di Kantor Cabang Ciamis adapun polis-polis yang dilakukan penebusan serta jumlah nilai klaim terlampir.

NO UR UT	NO POLIS	NAMA PEMP OL	MAC AS	MULA S	C B	PREM I	BYR S/D	TGL KLM	NILAI KLAIM
1	2091026 16645	WIWI WIDIA WATI	MIT RA SEH AT	6/30/20 09	2	3,946, 800	12/29/2 013	3/20/2 014	57,968,2 13
2	2111036 76441	WIWI WIDIA	MIT RA	10/5/20 11	2	6,134,	1/4/201 4	3/26/2 014	31,242,0

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 37 dari 72



		WATI	CER DAS			960			36
3	2101028 29633	DEDI HAND OYO	MIT RA CER DAS	9/29/20 10	2	1,690, 000	3/28/20 14	3/26/2 014	15,837,1 53
4	2101031 23667	DEDI HAND OYO	MIT RA CER DAS	11/4/20 10	2	1,690, 000	11/3/20 13	3/26/2 014	13,101,0 67
5	2101029 95698	DEDI HAND OYO	MIT RA CER DAS	10/21/2 010	2	1,690, 000	10/20/2 013	3/26/2 014	13,136,0 03
6	2091017 84066	DEDI HAND OYO	MIT RA SEH AT	5/28/20 09	2	2,667, 600	11/27/2 013	3/20/2 014	38,799,5 15
TOTAL PENEBUSAN POLIS DI KC. CIAMIS									Rp. 170,083, 987

Dari 6 (enam) polis yang diajukan penebusan senilai Rp. 170.083.987,- sementara rencana yang akan ditransaksikan oleh TERGUGAT menjadi polis premi tunggal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), untuk menutup kekurangan Premi pertamanya sebesar Rp. 29.916.013,- dengan pengajuan pengambilan sebagian Nilai Tunai Polis Mitra Poesaka No. 212100144836 sebesar US\$.2.617 atau Rp.31.664.304,-
Pada tanggal 27/02/2014 direalisasikan transaksi pengambilan sebagian Nilai Tunai Mitra Poesaka Polis No.212100144836 an. Dedi Handoyo sebesar US\$.2.617 atau Rp.31.664.304,-

**POLIS ASPER CIAMIS YANG SUDAH DILAKUKAN PENGAMBILAN
NILAI TUNAI SEBAGIAN**

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 38 dari 72



NO UR UT	NO POLIS	NAMA PEMPOL	MA CAS	MULA S	C B	PRE MI	BYR S/D	TGL KLM	NILAI KLAI M Rp	NIL AI KL AI M US .\$
1	212100 144836	DEDI HANDOY O	MIT RA POE SAK A	1/27/2 012	5	US. \$.6,0 00	1/13/ 2022	2/27/ 2014	31,66 4,304	US 2.6 17
		TOTAL PENGA MBILAN NT SEBAGI AN DI KC. CIAMIS							31,66 4,304	US 2.6 17

dan pada tanggal **20/03/2014** direalisasikan transaksi penebusan 6 (enam) Polis No.209102616645 an. Wiwi Widiawati sebesar Rp.57.968.213,- dan Polis No.209101784066 an. Dedi Handoyo sebesar Rp.38.799.515,- kemudian pada tanggal 26/03/2014 direalisasikan transaksi penebusan polis No.211103676441 an. Wiwi Widiawati sebesar Rp.31.242036,- dan polis No.210102829633 an. Dedi handoyo direalisasikan transaksi Penebusan sebesar Rp.15.837.153,-, Polis No.210103123667 an.Dedi Handoyo direalisasikan Klaim penebusan sebesar Rp.13.101.067,- serta Polis No.210102995698 an.Dedi Handoyo direalisasikan Klaim penebusan sebesar Rp.13.136.003,- (Total Klaim Penebusan 6 polis sebesar Rp.170.083.987,-) **sehingga jumlah TOTAL uang klaim 6 polis tersebut sebesar Rp. 201.748.291,-**

4. Bahwa atas uang sebesar Rp. 201.748.291,- tersebut digunakan untuk :

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 39 dari 72



- Transaksi pembayaran Premi Pertama produk asuransi MITRA EXCELLENT Polis No. 214101188074 a.n Dedi Handoyo sebesar Rp. 150.000.000,-
- Pembayaran Premi Pertama Asuransi Produk MITRA PERMATA Polis No. 214101188086 a.n Wiwi Widiawati sebesar Rp. 5.000.000,-
- Ditransfer ke Rekening BNI para PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa atas transaksi-transaksi tersebut diatas, justru TERGUGAT yang mengalami minus kas keuangan sebesar Rp. 3.251.709.

5. Sampai dengan saat ini polis atas nama Ny. Wiwi Widiawati dan Tn. Dedi Handoyo yang masih inforce di Kantor Cabang Ciamis adalah sebagai berikut:

NO	NOPOLIS	NAMAPEMPOL	MACAS	MULAS	CB	PREMI	BYR S/D
1	211102880636	DEDI HANDOYO	MITRA PERMATA	9/22/2011	5	Rp 10.000.000	9/21/2021
2	212100144836	DEDI HANDOYO	MITRA POESAKA	1/27/2012	5	\$ 6.000	1/26/2022
3	214101188074	DEDI HANDOYO	MITRA EXCELLENT	3/26/2014	5	Rp 150.000.000	3/25/2019
4	214101188086	WIVI WIDIAWATI	MITRA PERMATA	3/26/2014	5	Rp 5.000.000	3/25/2019

Dengan Pengembangan Nilai Tunai masing-masing polis terhitung dalam system di Departemen Klaim per tanggal 1 Maret 2018 saat ini sebesar :

NO	NOPOLIS	NAMAPEMPOL	MACAS	Nilai Tunai			
1	211102880636	DEDI HANDOYO	MITRA PERMATA	Rp 10.720.523			
2	212100144836	DEDI HANDOYO	MITRA POESAKA	USD 1681,54			
3	214101188074	DEDI HANDOYO	MITRA EXCELLENT	Rp 180.485.446			
4	214101188086	WIVI WIDIAWATI	MITRA PERMATA	Rp 5.229.723			

Yang saat ini jumlah tersebut masih fluktuativ perkembanganya (belum final, mengingat belum habis masa kontark asuransinya). Dan dalam hal ini para



PENGGUGAT sudah menerima polis-polis Tunggal tersebut, dibuktikan dengan tanda terima yang ada.

6. Terkait dalil para PENGGUGAT memiliki print out setoran premi yang ditandatangani oleh pimpinan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 KC. Banjar yang ditandatangani oleh Sdr. Wisnu SE, AK dan di acc oleh Sdr. Rieny Ayu Nurdin, dengan tegas kami menolak bahwa print out tersebut bukan print out laporan keuangan resmi yang dikeluarkan dari perusahaan TERGUGAT dan sesuai dengan data system keuangan pusat para TERGUGAT.
7. Bahwa atas pengembalian Polis-Polis dengan cara bayar premi Tunggal milik tergugat sudah dikembalikan dan saat ini berada di tangan para PENGGUGAT dengan nomor polis :
 1. 212100144836 produk Mitra Poesak a.n Dedi Handoyo
 2. 211102880636 produk Mitra Permata a.n Dedi Handoyo
 3. 219101188074 produk Mitra Excelent, a.n Dedi Handoyo
 4. 214101188068 produk Mitra Permata, a.n Wiwi Widiawatihal ini secara tersirat diakui sendiri oleh para PENGGUGAT di point angka 15 dalam Surat Gugatannya. Disini terlihat adanya dugaan unsur pengaburan fakta-fakta oleh para PENGGUGAT.
8. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam perkara *aquo*, bahwa Perusahaan para TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Asuransi Jiwa yang mengcover/menanggung jiwa seseorang dengan memberikan manfaat berupa uang santunan atau uang pertanggungan dan menawarkan produk –produk asuransi yang bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Hal tersebut adalah fakta *notoir* yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui masyarakat umum dan di Industri Perasuransian di Indonesia.

Terkait dengan apa yang didalilkan oleh para PENGGUGAT dalam point angka 6 dan 15 surat gugatannya, dapat dilihat dan dibuktikan dalam polis-polis dengan nomor-nomor tersebut sehubungan dengan produk apakah yang diikuti dan disepakati oleh para TERGUGAT sehingga terbit polis tersebut.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 41 dari 72



Bahwa Asuransi Emas bukan merupakan produk dari Perusahaan para TERGUGAT, yang merupakan perusahaan Asuransi Jiwa, tetapi lebih cenderung mengarah pada Asuransi Kerugian yang bisnisnya sangat amat berbeda dengan lini bisnis para TERGUGAT.

9. Bahwa atas polis-polis yang diakui para PENGGUGAT dalam poin 15 Gugatannya merupakan Asuransi Emas, hal tersebut dengan tegas kami bantah, dapat dilihat kembali kedalam polis-polis tersebut sebagai bukti adanya perjanjian antara para PENGGUGAT dan para TERGUGAT sesuai dalam ketentuan pasal 255 & 256 dan 287 KUHD. Selanjutnya dengan diterima, dibayarkan uang premi/iuran pertanggungannya serta diakuinya polis-polis tersebut oleh para PENGGUGAT berarti menunjukkan para PENGGUGAT secara sadar mengerti dan memahami manfaat yang didapat dari polis-polis asuransi dengan nomor :

- 209102616645 - 212100144836
- 209101784066 - 211102880636
- 211103676411 - 219101188074
- 210102995698 - 214101188068
- 210103123667
- 210102829633

Bahwa dengan diterima dan diakuinya polis-polis tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata/BW menyebutkan, bahwa ada '4 Syarat' dalam sahnya suatu perjanjian, yang salah satunya adalah "*Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya*" dalam suatu perjanjian maka para PENGGUGAT telah sepakat dengan segala ketentuan dan ketentuan produk yang tertuang dalam polis tersebut. Bahkan penggugat juga sebenarnya sudah memahami dan mengetahui hal tersebut terbukti dijabarkan dalam dalil surat GUGATANnya di point angka 21 (1.2) halaman 11.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 42 dari 72



10. Dalam gugatannya, para PENGGUGAT juga mengajukan gugatan ganti rugi moril/immaterial yang menurutnya diakibatkan atas perbuatan para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, jika pun perbuatan TERGUGAT terbukti, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994 yang amarnya berbunyi “ Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan”.

11. Bahwa atas dalil-dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya tidak terbukti seluruhnya, maka atas permohonan para PENGGUGAT untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000(*satu juta rupiah*), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan “bahwa uang paksa/*dwangsom* tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang”

12. Bahwa tuntutan para PENGGUGAT untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan para PENGGUGAT tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1978 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvorbaar bij voorrar*, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi. Atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para TERGUGAT bahwa gugatan para PENGGUGAT *Error in Persona*. Karena dalam gugatannya para PENGGUGAT tidak menjelaskan apa dan siapa kedudukan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sejak dari awal sehingga gugatan Para PENGGUGAT menjadi bias dan tidak jelas..
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi para TERGUGAT bahwa para PENGGUGAT kabur/*obscure libel* dalam gugatannya karena apa yang didalilkan para PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menguraikan Posita

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 43 dari 72



gugatan yang jelas dan rinci, sehingga tidak dapat diketahui hubungan hukum antara Para PENGUGAT dengan Para TERGUGAT, Bahwa Para PENGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam Posita gugatan tidak sedikitpun Para PENGUGAT menguraikan dasar hukum gugatan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT

Selanjutnya, tidak ada kesesuaian antara object gugatan dalam posita (dasar gugatan) berupa uang sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang didalilkan oleh para PENGUGAT tersetor kepada para TERGUGAT pada faktanya tidak sama dengan data uang yang telah tersetor masuk kedalam kas TERGUGAT maka dari itu gugatan dari PENGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima.

3. Menerima dan mengabulkan eksepsi para TERGUGAT bahwa gugatan para PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*groundslag van de lis*), dikarenakan apa yang para PENGUGAT uraikan dalam gugatannya mendalilkan mengikuti program Asuransi Emas dengan para TERGUGAT adalah tidak berdalil dan berdasar hukum serta melakukan perbuatan melawan hukum maka dari itu juga gugatan dari PENGUGAT selayaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/N.O);
- Menyatakan sah dan benar polis-polis asuransi dengan nomor :
 - 209102616645
 - 209101784066
 - 211103676411
 - 210102995698
 - 210103123667
 - 210102829633

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 44 dari 72



- 212100144836
- 211102880636
- 219101188074
- 214101188068

Bukan merupakan Produk Asuransi Emas maupun produk asuransi yang layaknya dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Kerugian.

- Menyatakan sah secara hukum, para PENGGUGAT telah mengetahui isi produk, ketentuan serta manfaatnya dan sepakat melakukan perjanjian Asuransi dalam polis-polis dimaksud.
- Menyatakan bahwa print out setoran uang premi yang diklaim PENGGUGAT sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), bukan merupakan bukti setoran premi resmi yang sesuai dengan data keuangan yang ada dan dikeluarkan oleh Perusahaan para TERGUGAT.
- Menyatakan Bahwa Tuntutan Uang Klaim Yang PENGGUGAT ajukan dalam gugatannya tidak sesuai dan tidak berdasarkan dengan fakta yang ada.
- Menyatakan Bahwa Tuntutan Uang Klaim Nilai Tunai yang Menjadi Hak para PENGGUGAT berdasarkan perhitungan nilai tunai atas Polis-Polis Para PENGGUGAT yang masih inforce yaitu sebesar :

NO	NOPOLIS	NAMA PEMPOL	MACAS	Nilai Tunai			
1	211102880636	DEDI HANDOYO	MITRA PERMATA	Rp 10.720.523			
2	212100144836	DEDI HANDOYO	MITRA POESAKA	USD 1681,54			
3	214101188074	DEDI HANDOYO	MITRA EXCELLENT	Rp 180.485.446			
4	214101188068	WIVI WIDIAWATI	MITRA PERMATA	Rp 5.229.723			

Yang saat ini jumlah tersebut masih fluktuatif perkembangannya (belum final, mengingat belum habis masa kontark asuransinya).

- Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 246 KUHD, UU NO. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, PP No. 73 tahun 1992, pasal 1365 KUHPdt dan 1320 ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 45 dari 72



- Bahwa dengan tidak terbuktinya Para TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Para PENGUGGAT, maka permohonan Para PENGUGGAT untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
 1. Sebidang tanah darat, berdiri Bangunan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Bandung yang terletak di Wisma Bumiputera jalan Asia Afrika 141-147 Kel. Kebon Pisang-Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Warga
 - Barat : PT. Bale Iklan dan Asuransi AIA, Vonex
 - Timur : Tanah Jalan Naripan Dalam
 - Selatan : Jln. Asia Afrika
 2. Sebidang tanah darat, berdiri Bangunan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Ciamis yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 33 Ciamis Kel. Ciamis-Kec. Ciamis, Kab. Ciamis a.n Kantor AJB 1912 Ciamis yang batasnya sebagai berikut :
 - Utara : jalan raya Sudirman
 - Barat : Gang Timur
 - Timur : Tanah Effendi,
 - Selatan : Tanah Ludi Akmaludin
 3. Sebidang tanah darat, berdiri Bangunan Kantor AJB Kota Banjar yang terletak di jalan Sudiro dahulu jalan Gudang SPPT No. 0030012 dahulu tanah a.n Rd. Muchtar C lama 2408, kelas D1 Kel. Mekarsari-Kec. Banjar, Kota Banjar seluas 366 M2 Luas Bangunan 158 M2 a.n Kantor AJB 1912 kota Banjar yang batasnya sebagai berikut :
 - Utara : jalan Sudiro dahulu jalan Gudang
 - Barat : Tanah Ko Cucu, pemilik Toko Mas Jaya
 - Timur : jalan/gang mesjid jami Atutsakinah
 - Selatan : Tanah Ludi Akmaludin
- Haruslah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.
- Menyatakan para TERGUGAT terbebas dari segala bentuk pembayaran dan/atau pengembalian uang sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan 43.060550.268 (empat puluh tiga mlyar

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 46 dari 72



enampuluh juta limaratus limapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) kepada para PENGGUGAT.

- Membebankan para PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul pada perkara *aquo*.

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG (*EXCEPTIO OBSCURA LIBEL*)

Bahwa petitum perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak didukung dengan posita gugatan, PENGGUGAT ternyata tidak menjelaskan secara rinci tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT II yang merugikan PENGGUGAT.

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR

Bahwa sebenarnya belum terdapat kerugian dalam bentuk apapun yang dialami oleh PENGGUGAT yang diakibatkan oleh TERGUGAT II, dengan kata lain bahwa kerugian pada PENGGUGAT tidaklah nyata dan belumlah terjadi secara materil maupun immaterial, karena semua Dana PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II sudah dialihkan semua kepada TERGUGAT I atas persetujuan dari PENGUGAT untuk membeli produk asuransi untuk kepentingan PENGGUGAT.

B. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 47 dari 72



1. Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II adalah adanya perjanjian penutupan **Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera** pada tanggal 23 April 2009.
3. Bahwa dalil para PENGUGAT yang menyatakan maksud dan tujuan menjadi peserta asuransi syariah Bumiputera yaitu seluruhnya asuransi pendidikan bagi ke 4 (empat) orang anak dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II tersebut tidaklah benar, sebagaimana dalam isi gugatan PENGUGAT poin 3 dan poin 4.
4. Bahwa para PENGUGAT memiliki polis asuransi jiwa syariah Bumiputera diantaranya adalah; Asuransi Mitra Iqra No Polis 209300109420, Asuransi Mitra Mabrur no Polis 209300142648, dan Asuransi Mitra Mabrur No Polis 209300109443 a.n PENGUGAT I serta Asuransi Mitra Mabrur No Polis 211300082842 a.n PENGUGAT II.
5. Bahwa salah satu manfaat asuransi Mitra Iqra bagi PENGUGAT sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para pihak adalah memperoleh dana tahapan belajar setiap masuk SD, SMP, SMA dan Kuliah jika polis infose.
6. Bahwa pada Tanggal 28 April 2011 terjadi pembayaran manfaat dana tahapan dari polis 209300109420 a.n PENGUGAT I seperti yang sudah diperjanjikan PENGUGAT dan TERGUGAT II. Namun dana tahapan pendidikan tersebut tidak diambil oleh PENGUGAT I karena ingin dijadikan dana tabungan masa depan, maka dana tersebut tetap berada dalam penguasaan TERGUGAT II dengan membeli produk asuransi Mitra Mabrur No polis 211300082842 a.n PENGUGAT II,
7. Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk menutup produk asuransi jiwa syariah Bumiputera dan mengalihkan Dana tersebut kepada TERGUGAT I dengan cara membeli produk dari TERGUGAT I, karena itu permintaan dari PENGUGAT maka TERGUGAT II segera mencairkan Dana tersebut dan mengalihkan kepada TERGUGAT I.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 48 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa polis yang di tutup atas permintaan PENGGUGAT sebagaimana poin 7 adalah; Asuransi Mitra Iqra No Polis 209300109420, Asuransi Mitra Maburr no Polis 209300142648 dan Asuransi Mitra Maburr No Polis 209300109443 a.n PENGGUGAT I
9. Bahwa pada Bulan Juni 2012 PENGGUGAT mengajukan kembali penutupan asuransi jiwa syariah Bumiputera kepada TERGUGAT II dengan No Polis 211300082842 atas nama PENGUGAT II.
10. Bahwa sebagaimana Kepmenkeu RI nomor 422/KMK.06/2003 Bab V Pasal 20 angka 3 *"Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut"*.
11. Bahwa dalam akad perjanjian serta dalam syarat umum polis asuransi jiwasyariah diterangkan sebagaimana Kepmenkeu RI nomor 18/PMK.010/2010 Bab IV Pasal 7 bahwa premi asuransi jiwa syariah harus terdiri dari premi asuransi/tabbaru, premi biaya/wakallah bil ujroh oleh karenanya mengikat.
12. Bahwa perlu kami informasikan kepada yang Mulia Majelis Hakim pada poin 7 dan poin 8 terdapat pengakuan dari PENGGUGAT pada surat gugatan PENGGUGAT dengan jelas dan terang benderang bahwa PENGGUGAT berdasarkan penjelasan dan saran dari YAN ISKANDAR selaku kepala Cabang Ciamis (TERGUGAT I) PENGGUGAT bersedia untuk mengalihkan semua dana PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II untuk dialihkan kepada Kantor Cabang Ciamis Bumiputera 1912 (TERGUGAT I) dengan membeli produk dari TERGUGAT I.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 12 diatas sudah jelas keterikatan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sudah selesai dan otomatis berakhir, sehingga tidak ada lagi kewajiban dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, sehingga menjadi salah alamat bagi PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban TERGUGAT II
14. Bahwa pernyataan dari PENGUGAT yang dituangkan pada poin 13 dalam surat gugatan kami menolak dengan tegas dan merupakan tuduhan yang tidak mendasar, kwitansi tersebut merupakan kwitansi resmi dari kantor TERGUGAT II dan Dana dari pencairan menggunakan kwitansi tersebut diserahkan atau dialihkan kepada TERGUGAT I.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 49 dari 72



15. Bahwa dalam gugatannya para PENGUGAT juga mengajukan gugatan ganti rugi moril/immaterial yang menurutnya diakibatkan atas perbuatan para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, jikapun perbuatan tergugat terbukti, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya di tolak oleh majelis hakim, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi MARI dalam putusan perkara peninjauan kembali No. 650/PKdt/1994 yang amarnya berbunyi "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.'
16. Bahwa dalam gugatan penggugat menunjukkan adanya sikap moral hazard
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut : Nomor 10/Pdt.Del/II/2018/PN.Tsm. Jo Nomor. 3/Pdt.G/2018/PN.Cmis

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 3/PDT.G/2018/PN.CMS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 50 dari 72



1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pemilik yang sah atas uang/premi yang disimpan di Asuransi Jiwa Bumi putera1912 Ciamis sebesar RP.Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
4. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat V untuk menyerahkan dan mengembalikan uang sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa beban apapun.
5. Menghukum tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V untuk membayar KERUGIAN MATERIIL kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/PDT.G/2018/PN.Cms, yang dibuat oleh BUDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa ROBBY RENALDO, S.H., Dan rekan serta ASEP WIYANDI Dan rekan Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Cms. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 27 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018;
- Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 27 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018 ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 51 dari 72



- Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 20 September 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 ;
2. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 ;
3. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II, semula Tergugat II pada tanggal 08 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 09 Agustus 2018 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 ;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 ;
3. Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 20 September 2018 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 27 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Kuasa Hukum Pembanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 52 dari 72



2. Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Cms., Jo. Nomor 91/Pdt.Del/VIII/2018/PN.Tsm., bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada

1. Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2018 ;
2. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 8 Agustus 2018 ;
3. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 8 Agustus 2018 ;
4. Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 20 September 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V serta kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 09 Agustus 2018, dan tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat I, III, IV & Tergugat V/para Pemohon Banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang cermat serta mengkesampingkan rasa keadilan serta keseimbangan dalam mempertimbangkan dan memeriksa serta mengadili perkara *aquo*

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 53 dari 72



sebagaimana dalam pertimbangannya di dalam pokok perkara yang mendalilkan “ Bahwa terjadinya hubungan hukum antara para Termohon Banding (dahulu Penggugat I dan Penggugat II) dan par Pemohon Banding (dahulu Tergugat I, III ,IV & Tergugat V) adalah hubungan hukum dimana para Pemohon Banding sebagai perusahaan asuransi (penanggung) dan Para Termohon Banding (tertanggung) dengan jenis asuransi dengan macam produk asuransi Mitra Cerdas, Mitra Sehat (dahulu, saat ini statusnya sudah dilakukan penebusan) dan Mitra Poesaka Mitra Excellent Dollar serta Mitra Permata.

Bahwa dalil para Termohon Banding yang menyatakan ikut program Asuransi Emas di perusahaan para Pemohon Banding, dengan ini jelas kami sangkal dan tolak dengan tegas mengingat para Termohon Banding dalam hal pembuktiannya dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah menyajikan bukti berupa polis kepesertaan program Asuransi Emas.

Hal tersebut tidak dapat disajikan oleh para Termohon Banding, dikarenakan memang perusahaan para Pemohon Banding tidak pernah mengeluarkan produk Asuransi Emas karena diluar domain bisnis utamanya sebagai Asurasni Jiwa.

3. Bahwa dalam perkara aquo, pokok perkaranya adalah Perjanjian Asuransi, maka dalil pembuktian yang kuat sebagai adanya bukti hubungan antara tertanggung dan penanggung dalam Asuransi dibuktikan dengan adanya polis asuransi yang diterbitkan oleh penanggung (Perusahaan Asuransi) yang ada pada tertanggung (Pemegang Polis). Jika memang Majelis Hakim dalam persidangan tingkat pertama dalam pertimbangannya mendalilkan para Termohon Banding mengikuti program Asuransi Emas pada para Pemohon Banding, tentunya para Termohon Banding akan menyajikan polis Asuransi Emas sebagai bukti kepesertaan dan perjanjian Asuransinya dalam agenda sidang pembuktian, namun hal tersebut tidak disajikan oleh para Termohon Banding.
4. Bahwa merujuk pada pertimbangan hakim dalam perkara aquo di putusan peradilan tingkat pertama yang menggunakan dasar pasal 28 UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ayat 2 yang berbunyi “ *Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi dan Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan*

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 54 dari 72



Asuransi atau Perusahaan Asurasni Syariah". Dalam hal ini Pemohon Banding tidak pernah sekalipun memberikan ijin maupun persetujuan kepada Agen Iwan Suwandi untuk memasarkan produk Asurasni Emas dan Deposito

Hal tersebut dapat dilihat dalam Daftar Bukti para Termohon Banding yang tidak dapat menyajikan bukti polis Asurasni Emas dan Deposito karena memang Perusahaan para Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan yang memiliki produk asuransi dimaksud, dikarenakan adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Asuransi Jiwa yang mengcover/menanggung jiwa seseorang dengan memberikan manfaat berupa uang santunan atau uang pertanggungan dan menawarkan produk – produk asuransi yang bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

5. Bahwa atas dalil kami pada point angka 4 (empat) diatas juga secara tersirat termaktub dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim di persidangan tingkat pertama, dimana dalam pertimbangan dalam putusan tingkat pertama di halaman 139 perkara *aquo* pasal tersebut disebutkan *"Asuransi adalah perjanjian dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian biaya yang timbul, kehilangan, diderita tertanggung atau pemegang polis kaeena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau*

memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada pengelolaan dana".

Dalam pasal tersebut, jelas tertulis asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan "pemegang polis". Yang artinya sebagai bukti kepesertaan asuransi tertanggung wajib memiliki polis asuransi sebagai bukti adanya perjanjian asuransi.

Jika memang para Termohon Banding adalah benar para peserta Asurasni Emas atau Deposito tentunya akan memiliki bukti Polis Asurasni yang dikeluarkan oleh perusahaan para Pemohon Banding.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 55 dari 72



6. Bahwa merujuk pada Bukti Termohon Banding (dahulu Penggugat I dan Penggugat II) dalam Bukti PI.P.II.18 yang disajikan dalam persidangan tingkat pertama dan dalam putusan perkara aquo Majelis Hakim yang memeriksa mendalilkan bahwa bukti tersebut sebagai bukti pembayaran Asuransi Emas, dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meneliti kembali apakah polis tersebut memang benar untuk asuransi emas? Mengingat kuitansi seri CMSP 20090006006 Pemegang Polis. 209102616645 adalah nomor polis untuk polis asuransi Mitra Sehat yang produknya bukan merupakan Asuransi Emas.

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di Persidangan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusnya mendalilkan berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi "*Agen Asurasni hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah*", dengan ini kami menyangkal dengan tegas bahwa para Pemohon Banding menyetujui agen Iwan Suwandi untuk melakukan penagihan premi serta menawarkan Asurasni Emas kepada pemegang polis.

Adapun hal tersebut didasari karena lini bisnis utama perusahaan para pemohon banding adalah Asuransi Jiwa bukan asuransi emas, yang cenderung mengarah ke Asurasni Kerugian/Umum.

8. Bahwa Bukti para Termohon Banding (dahulu Penggugat) Nomor. PI.PII.138, PI.PII.139, PI.PII.143, PI.PII.141, PI.PII.144, PI.PII.146, PI.PII.145, PI.PII 148, PI.PII 149, PI.PII 150, PI.PII 153, PI.PII 154, PI.PII 155, PI.PII 158, PI.PII 159, PI.PII 160, PI.PII 162, PI.PII 163, PI.PII 164, PI.PII.165, PI.PII 172, PI.PII 173, PI.PII 174, PI.PII 177, PI.PII 178, PI.PII 179, PI.PII.206, PI.PII.207, PI.PII.208, PI.PII.209, PI.PII.210, PI.PII.211, PI.PII.212, PI.PII.213, PI.PII.214, PI.PII.215, PI.PII.216, PI.PII.217, PI.PII.218, PI.PII.219, PI.PII.183 s/d PI.PII.203, PI.PII.242, PI.PII.183, dalam kop/logo kuitansi tersebut jelas bukan milik AJB Bumiputera 1912 tetapi PT. Bumida. Dapat kami jelaskan kembali bahwa perusahaan para Pemohon Banding merupakan perusahaan Asuransi Jiwa dan PT. Bumida merupakan Asuransi Umum/Kerugian yang lini bisnis serta badan hukumnya sangat jauh berbeda ditambah terdapat nama-nama orang yang berbeda dalam kuitansi tersebut yang makin membuat rancu. Jika memang para Termohon Banding

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 56 dari 72



mengikuti asuransi Bumida sebagaimana dibuktikan dengan bukti-bukti tersebut maka tentunya polis dari Asuransi Bumidalah yang dijadikan dasar bukti, bukan polis dari Perusahaan para TERGUGAT.

9. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara aquo mendalilkan dengan pertimbangan "*apabila setoran premi tidak diserahkan oleh Agen Asuransi, maka apabila ada klaim dari pemegang polis (para penggugat) maka AJB Bumiputera 1912 wajib hukumnya untuk membayar klaim dari pemegang polis dengan didukung bukti-bukti yang jelas yang diatur dalam pasal 28 ayat 7 UU Perasuransian*", seharusnya majelis hakim memaknai bahwa dasar pertanggung jawaban tersebut harus juga dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi berupa Polis Asuransi yang memuat data para Penanggung dan Tertanggung, obyek apa saja yang diperjanjikan, premi dan jangka waktu perlindungan asuransinya.

10. Bahwa dalil para Termohon Banding yang mengikuti Asuransi Deposito juga tidak berdasar, bahwa perusahaan TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan produk asuransi jenis deposito terlebih lagi dengan Nomor Polis 0416387, yang sungguh sangat berbeda dengan nomor polis-polis yang ada dalam perkara aquo.

11. Menimbang, kuasa hukum Pembanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V memohon /meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa berkenan membatalkan putusan tersebut dengan amar putusan :

Mengadili :

- Menyatakan menerima Permohonan dan Memori Banding para Pemohon Banding;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor. 3/Pdt.G/2018/PN.CMS.

Mengadili Sendiri :

- Menerima dan Mengabulkan Memori Banding para Pemohon Banding untuk seluruhnya

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 57 dari 72



- Menyatakan sah secara hukum, para PENGGUGAT telah mengetahui isi produk, ketentuan serta manfaatnya dan sepakat melakukan perjanjian Asuransi dalam polis-polis dimaksud.
- Menyatakan perusahaan Para Pemohon Banding bukan perusahaan yang memiliki Produk Asuransi Emas dan Deposito.
- Menyatakan para Termohon Banding bukan merupakan dan tidak terdaftar sebagai Pemegang Polis Asuransi Emas dan Deposito di perusahaan para Pemohon Banding.
- Menyatakan bahwa uang premi sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) secara hukum tidak tersimpan di Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Ciamis.
- Menyatakan bahwa print out setoran uang premi yang diklaim para Termohon Banding sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), bukan merupakan bukti setoran premi resmi yang sesuai dengan data keuangan yang ada dan dikeluarkan oleh Para Pemohon Banding.
- Menyatakan Bahwa para Permohon Banding cq. Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Ciamis dibebaskan dari hukuman mengembalikan uang premi sebesar Rp. 785.225.286 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
- Menyatakan Bahwa para Permohon Banding dibebaskan dari hukuman membayar kerugian materil para Termohon Banding sebesar Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah)
- Menyatakan Bahwa Tuntutan Uang Klaim Nilai Tunai yang Menjadi Hak para para Termohon Banding berdasarkan perhitungan nilai tunai atas Polis-Polis para Termohon Banding yang masih inforce yaitu sebesar :

NO	NO POLIS	NAMA PEMPOL	MACAS	Nilai Tunai			
1	211102880636	DEDI HANDOYO	MITRA PERMATA	Rp 10.720.523			
2	212100144836	DEDI HANDOYO	MITRA POESAKA	USD 1681,54			
3	214101188074	DEDI HANDOYO	MITRA EXCELLENT	Rp 180.485.446			
4	214101188086	WIM WMDIAWATI	MITRA PERMATA	Rp5.229.723			

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 58 dari 72



Yang saat ini jumlah tersebut masih fluktuatif perkembangannya (belum final, mengingat belum habis masa kontark asuransinya).

- Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 28 UU NO. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PP No. 73 tahun 1992, pasal 1365 KUHPerdara.
- Membebaskan para PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul pada perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 09 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis tidak mempertimbangkan dalil PEMBANDING secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dikatakan secara langsung bahwa salah satu kompetensi absolut peradilan agama adalah menyelesaikan perkara -perkara sengketa ekonomi syariah dan perbankan syariah. Oleh sebab itu, pelemparan kompetensi absolut kepada selain lembaga yang tertulis secara langsung, menurut penilaian ahli adalah penyimpangan dari asas kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang 9 Dasar 1945, yaitu Pasal 28D Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang kepastian hukum bagi warganya, dalam hal ini seharusnya Penggugat mendaftarkan kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah/Lembaga keuangan yang berbasis syariah ke Pengadilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan penanganan perkara ekonomi syariah berada pada Kopetensi Absolutnya Pengadilan Agama dan tentunya hakim yang punya pengalaman dan pemahaman dalam penanganan perkara lembaga keuangan syariah karena akad yang dipakai dalam perjanjian adalah berdasarkan syariah.
3. Bahwa dalam hal ini dasar perjanjian terhadap penutupan Asuransi antara TERBANDING dengan PEMBANDING menggunakan **akad berlandaskan**

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 59 dari 72



Syariat islam dan juga TERBANDING membeli produk Mitra Maburur (Tabungan Haji) sedangkan TERBANDING beragama non muslim artinya TERBANDING dari awal tidak paham tentang produk yang dibeli atau tidak dijelaskan oleh Sdr. Iwan Suwandi (agen).

4. Bahwa Pada tanggal 5 September 2016 Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sudah **Spin Off** atau sudah terpisah secara Entitas dengan Asuransi Jiwa Bumiputera Bersama 1912.
5. Bahwa nilai Premi yang berjumlah Rp. 785.225.286,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Tidak dalam penguasaan PEMBANDING yang pernah ada dalam penguasaan PEMBANDING adalah Rp. 69.761.494 (enampuluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
6. Bahwa PEMBANDING dan saksi menegaskan nilai klaim penebusan polis-polis Syariah sebesar lebih kurang Rp. 69.761.494 (enampuluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), itu semua sudah diambil oleh nasabah.
7. Bahwa selama dalam proses penyerahan Gugatan, Jawaban, Replik , Duplik serta Daftar Alat Bukti yang telah disampaikan di persidangan, menurut hemat para TERGUGAT/PEMBANDING setidaknya-tidaknya menunjukkan para PENGGUGAT/TERBANDING telah mengakui, menegaskan dan membuktikan mengenai beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa para PENGGUGAT/TERBANDING tidak teliti, tidak mengetahui dan tidak memahami isi polis Asuransi Syariah dan akad Asuransi Syariah. Sehingga para PENGGUGAT/TERBANDING tidak tahu pasti isi akad yang diperjanjikan, tidak paham apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, apa yang dikecualikan, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan,

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 60 dari 72



- b. Bahwa para PENGGUGAT/TERBANDING tidak tahu dengan pasti jenis, tujuan produk dan masa kontrak asuransi yang dibeli atau diperjanjikan dengan TERGUGAT II/PEMBANDING. Padahal sudah tercantum dengan jelas dalam polis.
- c. Bahwa para PENGGUGAT sebagai peserta asuransi telah menerima polis asli asuransi jiwa syariah bumiputera dengan nomor ;

No	No Polis	Nama Pemegang Polis	Jenis Asuransi Akad Asuransi	Mulai Asuransi
1	209300109443	Dedi Handoyo	Mitra Mabur. (Tabungan Haji)	24-04-2009
2	209300109420	Dedi Handoyo	Mitra Iqra. (Tabungan Pendidikan)	24-04-2009
3	209300142648	Wiwi Widiawati	Mitra Mabur. (Tabungan Haji)	17-07-2009
4	211300082842	Wiwi Widiawati	Mitra Mabur. (Tabungan Haji)	28-04-2011

- d. Bahwa para PENGGUGAT/TERBANDING, telah mengetahui, menyetujui dan mengakui melakukan klaim penebusan atau menjual polis-polis asuransi jiwa syariah bumiputera untuk di alihkan kepada TERGUGAT I sebagaimana pada isi gugatan Para PENGGUGAT/TERBANDING no. 8 dengan alasan “demi kebaikan dan tertib administrasi selanjutnya pihak PENGGUGAT/TERBANDING membuat surat pernyataan permohonan pengalihan polis dari TERGUGAT II/PEMBANDING ke TERGUGAT I”. untuk polis nomor ;

No	No Polis Nama Pempol	Tgl Pencairan Nilai Tunai	Kuitansi Pencairan	Besaran Nilai Tunai
1	209300109420 Dedi Handoyo	11-01-2012	Bukti T II- 14	Rp. 1.552.031
2	209300109443 Dedi Handoyo	21-12-2011	Bukti T II- 29	Rp. 57.445.443
3	209300142648 Wiwi Widiawati	21-12-2011	Bukti T II- 36	Rp. 10.763.020
4	211300082842 Wiwi Widiawati	27-07-2012	Bukti T II- 42	Rp. 23.017.092

- e. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf d diatas sudah jelas keterikatan hukum antara PENGUGAT/TERBANDING dengan TERGUGAT

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 61 dari 72



II/PEMBANDING sudah selesai dan otomatis berakhir semenjak seluruh Polis PENGGUGAT dicairkan atau ditebus seluruhnya dari TERGUGAT II/PEMBANDING sehingga berdasarkan Pasal 1381 KHUPerdata seketika itu tidak ada lagi kewajiban dari TERGUGAT II/PEMBANDING kepada PENGGUGAT/TERBANDING, sehingga menjadi salah alamat bagi PENGGUGAT/TERBANDING meminta pertanggungjawaban TERGUGAT II/PEMBANDING.

- f. Bahwa dalam akad perjanjian serta dalam syarat umum polis asuransi jiwa syariah sebagaimana diterangkan dalam Kepmenkeu RI nomor 18/PMK.010/2010 Bab IV Pasal 7 bahwa premi asuransi jiwa syariah harus terdiri dari premi asuransi/*tabbaru*, premi biaya/*wakallah bil ujroh* oleh karenanya mengikat;
 - g. Bahwa jika polis diajukan klaim penebusan sebelum masa kontraknya berakhir maka yang dibayarkan hanya sebesar nilai tunai/nilai tabungannya saja.sebagaimana dalam Kepmenkeu RI nomor 422/KMK.06/2003 Bab V Pasal 20 angka 3 *"Dalam hal terjadi penghentian pertanggungungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut"*;
 - h. Bahwa TERGUGAT/TERBANDING merasa sudah sesuai menurut peraturan dan perundang-undang Asuransi dalam hal mengeluarkan atau mencairkan klaim penebusan atau penjualan polis milik para PENGGUGAT/TERBANDING **sebesar nilai tunai bukan sebesar premi** yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT/PEMBANDING, sebagaimana huruf e dan f;
 - i. Bahwa seluruh nilai tunai atas penebusan atau pencairan dana Asuransi milik para PENGGUGAT/TERBANDING dari TERGUGAT II/PEMBANDING sebagaimana huruf d, telah dialihkan kepada TERGUGAT I dengan cara membeli produk dari TERGUGAT I serta membayar premi lanjutan polis Asuransi jiwa yang ada di TERGUGAT I.
- Sebagaimana bukti berkas T-II.44 sampai dengan bukti berkas T-II.51;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 62 dari 72



- j. Bahwa TERGUGAT II/PEMBANDING merasa ada sesuatu atau niat lain dari para PENGGUGAT/TERBANDING dalam gugatannya, terlihat dari;
- a. Bahwa PENGGUGAT tidak memasukkan sdr. Iwan Suwandi sebagai TERGUGAT.
- b. Bahwa PENGGUGAT dalam permohonan bukti jaminan/sitaan mengetahui secara detail alamat dan batas-batas wilayah tiap-tiap kantor milik TERGUGAT/PEMBANDING hal ini tentu diperoleh dari Iwan Suwandi.
- c. Bahwa PENGGUGAT dalam sidang mediasi pertama pernah mengatakan kepada TERGUGAT dan hakim mediator bahwa "PENGGUGAT/TERBANDING tidak mungkin menggugat atau menagih kepada sdr. Iwan Suwandi karena sdr. Iwan Suwandi tidak memiliki uang". Seharusnya ini kewenangan hakim yang menilai bukan PENGGUGAT/TERBANDING.

SAKSI PIHAK TERGUGAT/PEMBANDING

Bahwa merujuk dari keterangan saksi TERGUGAT II/PEMBANDING Sdr. Uyeh ex. Kacab Syariah Tasikmalaya dan Sdr. Tata Suhendar Supervisor Cabang Syariah Tasikmalaya didapati keterangan bahwa:

- a. Bahwa menurut saksi syarat pengajuan klaim penebusan adalah menyertakan Polis Asli, KTP Pemegang Polis, Kuitansi dan surat Pengajuan klaim penebusan. Hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi TERGUGAT T I, III, IV & V serta didukung dengan bukti TERGUGAT No. T I, III, IV & V-4 s/d No. T I, III, IV & V-4 dan Bukti **T I, III, IV dan V-24 s/d Bukti T I, III, IV dan V-31.**
- b. Bahwa menurut saksi nilai klaim penebusan polis-polis Syariah sebesar lebih kurang Rp. 69.761.494 (enampuluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Hal ini menunjukkan ada kesesuaian dengan data yang TERGUGAT 1, III, IV & V sajikan dalam Jawaban dan Dupliknya bahwa hasil penebusan polis-polis Syariah Mitra Mabur dan Mitra Iqra sebesar Rp. 69.761.494 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang digunakan untuk masuk premi pertama Mitra Poesaka sebesar USD 6000 atau Rp. 55.366.000 +Biaya Polis Rp.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 63 dari 72



25.000,- Biaya Materai Rp.6.000,- kemudian untuk bayar premi Lanjutan 4 polis sebesar Rp.13.461.760,- + Materai Rp.24.000.

8. Bahwa seluruh penebusan polis-polis Syariah tersebut diketahui oleh PENGUGAT/TERBANDING dan telah diterima oleh PENGUGAT/TERBANDING sesuai dengan bukti dari para PENGUGAT/TERBANDING no. PI.PII 140 berupa polis mitra exselen dan bukti no. PI.PII 15, PI.PII 36, PI.PII 66, PI.PII 67, PI.PII 40, PI.PII 281 dan PI.PII 376 berupa kuitansi pembayaran premi lanjutan yang dibayarkan dari pencairan atau penjualan polis milik PENGUGAT/TERBANDING di TERGUGAT II/PEMBANDING. Artinya semua uang/Premi TERBANDING yang ada pada PEMBANDING sudah dikembalikan sesuai ketentuan Sehingga dari semua uraian diatas PEMBANDING merasa tidak adil kalau PEMBANDING harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak dilakukan, terkait dengan Kwitansi Palsu yang dituduhkan kepada sdr. Iwan Suwandi (agen) itu tidak diketahui dan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan yang tertuang dalam peraturan perusahaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding PEMBANDING
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: : **3/Pdt.G/2012/PN.Cms**
- Apabila dipandang perlu, majelis Hakim mohon untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo ;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 64 dari 72



- Kami mohon Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan adil berdasarkan Hukum dan fakta yang terjadi pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding memohon / meminta pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Aquo sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding ;
2. Bahwa namun demikian, Terbanding I , Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memorie Banding Pembanding II yang dulu Tergugat II adalah sebagai berikut :
3. Bahwa keberatan Pembanding II yang dulu Tergugat II pada angka 1 sampai dengan poin angka 8 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam putusannya, Pada halaman 153 sampai 157 putusan, **Majelis Hakim** telah memberikan pertimbangan **Hukum** tssehadap bukti – bukti Terbanding I dan Terbanding II (**Bukti P.I.P.II.1 sampai dengan P.I.P.II.400**) dan hasil rekapan premi atas nama para Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemegang polis telah terbukti secara hukum bahwa jumlah keseluruhan setoran premi yang telah disetor oleh para Terbanding I dan Terbanding II ke AJB BumiPutera 1912 Kantor Syariah Cabang Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 785.225.286 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan hal tersebut sesuai dengan apa yang di dalilkan oleh para Terbanding I dan Terbanding II dan dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan para Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II (**P.I.P.II.1 sampai dengan P.I.P.II.400**) dan telah di **kuatkan oleh ketiga orang saksi di bawah sumpah**. Uang yang dicairkan oleh Pembanding II yang dulu Tergugat II tanpa sepengetahuan Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II ada di bukti

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 65 dari 72



Nomor P1.PII.310 sampai dengan P1.PII.314 tanda tangan Terbanding I dan Terbanding II di Palsukandan di sahkan oleh Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Syariah Cabang Tasikmalaya. Dan Pembanding II membawa saksi – saksi tidak di sumpah dan yang bernama **UYEH, S.H.** telah mengakui memindahkan uang Terbanding I dan Terbanding II ke AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Ciamis, tanpa sepengetahuan Terbanding I dan Terbanding II dan memalsukan Tanda Tangan Terbanding I dan Terbanding I sehingga Uang Terbanding I dan Terbanding II keluar.

4. Bahwa bukti bukti yang diajukan Pembanding II telah menguatkan gugatan Terbanding I dan Terbanding II dimana bukti tersebut sama dan juga dikuatkan saksi **UYEH,SH DAN TATA SUHENDAR** yang mengaku secara terus terang Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II sebagai nasabahnya dikuatkan juga oleh pihak Pembanding II yang dulu tergugat II sekarang Para Pembanding yang telah diakui dan membenarkannya dalil dalil uraian Gugatan Terbanding I dan Terbanding II sebagai nasabah Pihak Pembanding II sekarang Para Pembanding telah sependapat dengan pertimbangan **Hukum Majelis Hakim**, karena bukti bukti tersebut tanpa didukung oleh alat bukti yang dapat membenarkan isinya Jawaban Duplik. Sehingga terhadap alat bukti bukti yang diajukan pihak Pembanding II, sekarang Pembanding II tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan karena alat bukti Pembanding II sudah di kemukakan oleh Terbanding I dan Terbanding II.
5. Bahwa keberatan keberatan pihak Pembanding II adalah tidak beralasan oleh karena pihak Terbanding I dan Terbanding II telah sependapat dengan pertimbangan **Hukum Majelis Hakim**.
6. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan Hukum secara tepat dan benar mengenai dalam menilai mempertimbangkan bukti buktisurat yang diajukan Pihak Terbanding I dan Terbanding II Oleh karenanya keberatan Pembanding II sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;
7. Bahwa keberatan Pembanding II sudah sewajarnya dan patut dikesampingkan, oleh karena Pihak Pembanding II tidak dapat membuktikan alasan alasan baik dalam Jawaban maupun dalam dupliknya pada saat persidangan pemeriksaan dalam tingkat pertama di **Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis** di hadapan **Yang Mulia Majelis Hakim** ;

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 66 dari 72



8. Bahwa Pihak Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding** yang memeriksa dan mengadili perkara ini dilakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat tepat dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan untuk memeriksa kembali terhadap pertimbangan **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam menjatuhkan ganti rugi karena pihak Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II dimana ganti rugi yang diterapkan oleh **Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama** tidak sesuai dengan putaran uang usaha jual beli Emas pihak Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana diuraikan dalam Gugatan yang seharusnya menjatuhkan yang wajar dan Patut untuk diterapkan kepada pihak Pembanding II Secara Tanggung Renteng dengan segala kerendahan hati Terbanding I dan Terbanding II memohon untuk ganti Rugi diterapkan sebesar Rp. 5.000.000,000- [Lima miliar rupiah] atas perbuatan pihak Para Pembanding II yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan bersipat sangat merugikan pihak Terbanding I dan Terbanding II Yang dulu Penggugat I dan Penggugat II serta apabila lalai pihak Pembanding II dalam menjalankan isi putusan ini di hukum pula dengan Uang Paksa (Dwangsoom) akibat kelalaiannya perharinya sebesar Rp. 200 .000 (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan di jatuhkan .

TERPENUHINYA GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II YANG BERALASAN SECARA HUKUM SUDAH TEPAT

9. Bahwa Dalil gugatan Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II yang diajukan sudah tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti surat keterangan parasaksi di bawah sumpah di persidangan yang terbuka untuk Umum ;
10. Bahwa dengan demikian gugatan Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara dapat dibuktikan dan sangat beralasan **Hukum**, dan putusan **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis** sudah tepat. Dan benar ;

YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING

11. Bahwa dalil jawaban dan Duplik, pembuktian yang diajukan pihak Pembanding II yang dulu Tergugat II yang Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding II tidak sah dan tidak meyakinkan pihak **Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding** karena tidak sesuai dengan Fakta

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 67 dari 72



- tidak dikuatkan saksi saksi karena saksi yang diajukan tidak disumpah oleh karena semua pegawai Asuransi bukan merupakan bukti bertentangan dengan Hukum pembuktian yang berlaku ;
12. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban , Duplik yang dikemukakan oleh Pembanding II tidak dapat membuktikannya dan telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding I dan Terbanding II. Dan bertentangan dengan fakta ;
13. Bahwa Pihak yang dikemukakan oleh Pembanding II berdalih yang menyatakan kekeliruan **Majelis Hakim Pengadilan negeri Kelas I B Ciamis** atas pemeriksaan bukti bukti yang diajukan oleh Pihak Pembanding II, yang menyatakan uraian Dalil- dalil keberatan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding II tersebut didalam Memoriennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan **Majelis Hakim tingkat pertama** maupun **tingkat Banding** hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari **Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis** yang diperlukan oleh **Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding** yaitu **Pengadilan Tinggi Bandung** dalam memeriksa perkara ini .
14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pembanding II tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Fakta serta tidak didukung dengan alat bukti sah dan saksi - saksi yang diajukan tidak disumpah hanya bersipat menerangkan saja sehingga tidak mempunyai nilai alat Pembuktian yang sah.
15. Bahwa Tentang Tepatnya **Pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama** telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan **Hukum** (rechtsvinding) yang benardan tepat.
16. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan Hukumnya yakni :
17. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Pembanding II ; .
18. Bahwa Selanjutnya **Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama** telah tepat mengkualifikasikan fakta Hukum tersebut sebagai fakta Hukum yang termasuk dalam perkara perdata Gugatan Pihak Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II.

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 68 dari 72



19. Bahwa selanjutnya **Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama** telah tepat dalam menentukan sumber-sumber **Hukum** yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, Draft Perjanjian ikatan sebagaimana tertuang dalam Polis – Polis Asuransi , doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis..
20. Bahwa oleh karena Pihak Terbanding I dan Terbanding II dahulu Penggugat I dan Penggugat II telah membantah seluruh dalil Pembanding II yang duluTergugat II maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding II.
21. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding II telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, ganti rugi , uang paksa (Dwangsoom) dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan olehTerbanding I danTerbanding II yang duluPenggugat I dan Penggugat II sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Putusan Tingkat Pertamamaka **Yang MuliaMajelis Hakim Tingkat Pertama** setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil **Hukum** yang diajukan oleh pihak Pembanding II.
22. Bahwa metode penemuanhukum (rechtsvinding) dan penentuan **Hukum** (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh**Yang Mulia Majelis Hakim** telahtepat, dan benar sebagaimana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- Berdasarkan hal-hal yang telahTerbanding I danTerbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II uraikan tersebut diatas dan argumentasi Hukum maka dengan segala kerendahan hati pihak Terbanding I dan Terbanding II dahulu Penggugat I dan Penggugat II memohon agar **Yang Muilia Majelis Hakim** dalam **Tingkat Banding** menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menolak permohonan banding dari Pembanding II untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis, tanggal **18 Juli 2018 Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Cms.**
 3. Dan Mengadili sendiri

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 69 dari 72



4. Menghukum pihak Pembanding II yang dulu Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Terbanding I dan Terbanding II yang dulu Penggugat I dan Penggugat II.
5. Menghukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas kelalaiannya dalam menjalankan isi putusan ini setiap harinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pihak Pembanding II ;

Menimbang, bahwa memori banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 9 Agustus 2018 dan tambahan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2018 serta kontra memori banding dari Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II tanggal 27 Agustus 2018, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding tersebut secara selengkapannya sudah tercakup dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.CMS., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 70 dari 72



sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 3/PDT.G/2018/PN.CMS., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tetap dinyatakan sebagai dipihak yang kalah, maka mereka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 3/PDT.G/2018/PN.CMS., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018** oleh kami **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 71 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BERLIN DAMANIK, S.H. M.Hum., dan SUGITO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NENYO APRILSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

BERLIN DAMANIK, S.H. M.Hum.,

Ttd

SUGITO, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NENYO APRILSANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan Rp. 5.000.00

Materai Rp. 6.000.00

Pemberkasan Rp. 139.000.00

Jumlah Rp. 150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 72 dari 72